

*Policy Paper*

**Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam  
Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor  
Industri Ekstraktif**

**Indonesia Corruption Watch**

**Juni 2024**

**Tim Penulis:**

Roni Saputra, S.H., M.H

Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M

**Tim Penyelaras:**

Kurnia Ramadhana, S.H

Diky Anandya, S.H

**Peninjau:**

Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D

**Dipublikasikan oleh:**

Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV/D No.6,

Jakarta Selatan

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi.....</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>5</b>
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>6</b>
I. Latar Belakang.....	6
II. Rumusan Masalah.....	8
III. Tujuan Penelitian.....	8
IV. Metode Penelitian.....	8
<b>Bab II Perkembangan Konsep Perhitungan Kerugian Negara dan Penerapan Ideal Pemulihan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi.....</b>	<b>9</b>
I. Konsep Kerugian Sosial dalam Perkara Korupsi.....	9
II. Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi.....	13
III. Mekanisme Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
a. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Umum.....	19
b. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup.....	24
c. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Korupsi Sektor Lingkungan Hidup.....	28
IV. Relevansi Upaya Pemulihan Aset dalam Kerusakan Lingkungan.....	33
<b>Bab III Tantangan Penegakan Hukum dalam Perkara Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam.....</b>	<b>38</b>
I. Konsep Normatif Kerugian Negara yang Timbul Akibat Eksploitasi Sumber Daya Alam atau Lingkungan Hidup.....	38
II. Orientasi Penegak Hukum dalam Menangani Perkara Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam.....	47
<b>Bab IV Aktualisasi Aspek Kerugian Ekologis sebagai Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi.....</b>	<b>49</b>
I. Perluasan Makna Kerugian Negara dalam Kerusakan Ekologis Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU/XIV/2016.....	49
II. Metode Pembuktian Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara pada Sejumlah Praktik Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam.....	53
III. Variabel dalam Menyusun Metode Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi Sumber Daya Alam.....	57
a. Kerugian Keuangan Negara dan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	57
b. Variabel Kerugian Lingkungan Hidup dan Penggunaan Bukti Ilmiah.....	60
c. Kerugian Keuangan Negara dalam Korupsi Ekstraktif Sumber Daya Alam.....	66
<b>Bab V Penutup.....</b>	<b>67</b>
I. Kesimpulan.....	67

II. Rekomendasi.....	68
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>70</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1. Tipe Rezim Kepemilikan Sumber Daya Alam.....	14
Tabel 2. Kasus Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara dari Sektor Lingkungan / Sumber Daya Alam.....	23
Tabel 3. Tahapan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berdasarkan CERLA dan OPA.....	56

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **I. Latar Belakang**

Pada prinsipnya, Sumber Daya Alam (SDA) di suatu negara patut dianggap sebagai salah satu modal penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, kelimpahan SDA, secara umum juga kerap kali dihubungkan dengan permasalahan tata kelola yang buruk dan berujung pada meningkatnya angka korupsi. Alhasil, di sejumlah negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, meskipun tanahnya dipenuhi dengan kekayaan alam, akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, dan angka kemiskinan cenderung tinggi.

Kondisi tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari fenomena perburuan rente yang lahir dari relasi politik-bisnis serta konflik kepentingan para pejabat publik untuk meraup keuntungan dari pengelolaan SDA, salah satunya di sektor ekstraktif batu bara. Hal ini telah barang tentu melenceng dari amanat konstitusi yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Sehingga prinsip pengelolaan SDA harusnya berorientasi pada upaya untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Di saat yang sama, sektor SDA, khususnya pertambangan, memang kerap disebut sebagai sektor yang sangat rentan menjadi ladang basah korupsi. Betapa tidak, praktik korupsi di sektor ekstraktif pertambangan dapat terjadi hampir di setiap proses kegiatan usahanya. Mulai dari pemberian izin penggunaan lahan, pelaksanaan kegiatan eksploitasi, pembayaran kewajiban pajak dan royalti atau dana hasil produksi batu bara (DHPB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penjualan ekspor hasil produksi, sampai pengalokasian dana jaminan reklamasi pasca tambang.<sup>2</sup>

Argumentasi tersebut diperkuat melalui laporan hasil penilaian risiko sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Tindak Pidana Korupsi yang dikeluarkan oleh KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kantor Staf Presiden, dan PPATK pada tahun 2022 lalu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sektor lingkungan hidup, minyak dan gas, serta mineral dan pertambangan merupakan sektor strategis yang rawan dikorupsi.<sup>3</sup> Spesifik terkait mineral dan pertambangan, disebutkan bahwa faktor penyebab kerentanan korupsi di sektor ini, salah satunya adalah karena belum tersedianya regulasi pembatasan transaksi tunai, belum efektif perampasan aset, dan faktor lain seperti mafia tambang yang dimulai dari perizinan sampai eksploitasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Baca ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, "Praktek Korupsi di Sektor Pertambangan", <https://pushep.or.id/praktek-korupsi-di-sektor-pertambangan/>, diakses pada 25 September 2023

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung RI, Bareskrim Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Staf Presiden, dan PPATK, "Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi," Diterbitkan tahun 2022, hlm 51-53.

<sup>4</sup> *Ibid*

Permasalahan lain yang kemudian muncul adalah paradigma penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang memiliki irisan dengan lingkungan hidup dan pertambangan, belum berorientasi pada semangat pemulihan terhadap kerugian ekologis yang dihasilkan. Padahal, praktik korupsi di sektor ekstraktif tidak saja menimbulkan kerugian akibat kurangnya penerimaan pemerintah dari hasil kekayaan alamnya sendiri, lebih dari itu, eksploitasi terhadap SDA dalam skala besar dan jangka panjang juga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung membuat terobosan dengan memasukkan unsur kerugian ekologis dalam perhitungan kerugian perekonomian negara, sayangnya langkah tersebut kerap kali dianulir oleh pengadilan. Jika dicermati lebih lanjut, permasalahannya terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016. Pada pokoknya, putusan yang menguji ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi ini, menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”. Putusan ini kemudian dimaknai bahwa kerugian negara haruslah sesuatu yang secara aktual sudah terjadi (*actual loss*), bukan yang belum atau akan terjadi (*potential loss*).

Alhasil sejumlah perkara korupsi SDA, seperti misalnya perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil-CPO*) yang merugikan perekonomian negara sebesar Rp10,9 triliun<sup>5</sup>, dan perkara korupsi izin usaha perkebunan Surya Darma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dengan terdakwa Surya Darmadi yang merugikan perekonomian negara sebesar Rp39,7 triliun<sup>6</sup>, digagalkan oleh majelis hakim. Meskipun dalam perkara korupsi Surya Darmadi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima oleh pengadilan di tingkat pertama, sampai tingkat banding, akan tetapi di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menganulir perhitungan kerugian perekonomian negara dengan atas dasar pertimbangan Putusan MK Nomor 25/PUU/XIV/2016.<sup>7</sup>

Selain menghambat upaya penegakan hukum dalam perkara korupsi, kondisi ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dieksploitasi akibat praktik korupsi, menjadi tidak dapat dipulihkan. Hal ini juga berkelindan dengan tidak adanya efek jera kepada pelaku, ke depan, bukan tidak mungkin kasus korupsi yang beririsan dengan SDA, akan semakin meningkat. Padahal, menurut pendapat Rimawan Pradiptyo, upaya pemberian efek jera yang optimum bagi pelaku korupsi adalah dengan memperbesar *expected cost* dari koruptor, karena nilai hukuman finansial yang jauh lebih rendah dari nilai yang dikorupsi, menyebabkan uang yang dikorupsi tidak kembali kepada negara sepenuhnya.<sup>8</sup> Artinya, harus

---

<sup>5</sup> Syakirun Ni'am, "Hakim Sebut Kerugian Negara Rp10,9 T dalam Korupsi Ekspor CPO Tak Nyata" Kompas.com, dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/05285971/hakim-sebut-kerugian-negara-rp-109-t-dalam-korupsi-ekspor-cpo-tak-nyata?page=all>

<sup>6</sup> Syakirun Ni'am, "Surya Darmadi Dinilai Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp39,7 Triliun", Kompas.com, dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/24/09565111/surya-darmadi-dinilai-terbukti-rugikan-perekonomian-negara-rp-397-triliun>

<sup>7</sup> Putusan Nomor: 4950K/Pid.Sus/2023, hlm. 194-195

<sup>8</sup> Rimawan Pradiptyo, *Modul Integritas Bisnis: Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (Jakarta: 2016) hlm.

ada dorongan agar penegak hukum dan lembaga peradilan untuk mentransformasi praktik perhitungan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi, khususnya di sektor SDA, seperti industri ekstraktif atau lingkungan hidup secara umum masih menjadi permasalahan serius yang belum mampu diatasi dengan optimal. Atas permasalahan tersebut, ICW bersama dengan dua orang ahli yakni Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., dan Roni Saputra, S.H.,M.H., menginisiasi penyusunan kertas kebijakan ini. Kajian ini pada dasarnya mencoba untuk mengelaborasi implementasi maupun potensi untuk memvaluasi kerugian ekologis yang terjadi akibat adanya perkara korupsi di sektor SDA sebagai perhitungan kerugian negara sebagai upaya untuk restorasi lingkungan

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat 2 (dua) pertanyaan kunci yang akan coba dijawab dalam penyusunan *policy paper* ini, yakni:

1. Apakah kerugian ekologis dapat dimasukkan sebagai bagian dari perhitungan kerugian
2. Bagaimana aktualisasi dalam konteks pembuktian kerugian ekologis yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara?

## III. Tujuan Penelitian

Secara umum, terdapat tiga tujuan penyusunan *policy paper* ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan gambaran umum mengenai praktik-praktik penegakan hukum dalam perkara korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) atau lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian ekologis;
2. Memberikan analisis mengenai potensi diperhitungkannya komponen kerugian ekologis sebagai bagian dari valuasi kerugian negara dalam perkara korupsi di sektor SDA atau lingkungan hidup; dan
3. Memberikan rekomendasi berupa kebijakan teknis kepada aparat penegak hukum dan *stakeholder* terkait guna memperkuat upaya penegakan hukum dalam perkara korupsi sektor SDA atau lingkungan hidup.

## IV. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan *policy paper* ini adalah metode penelitian kualitatif. Secara konsep, penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis data dengan cara menarasikan data-data yang sudah diperoleh dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.<sup>9</sup> Sementara pendekatan yang digunakan dalam penulisan *policy paper* ini ada tiga, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>9</sup> M. Rijal Fadli, 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 2, No. 1 (2021) halaman 35

*Statute Approach* digunakan untuk menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dalam riset ini. Adapun peraturan yang akan dijadikan landasan adalah regulasi yang menyangkut mengenai isu SDA, misalnya dalam tindak pidana lingkungan hidup yang biasa mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH 7/2014). Selain itu dalam konteks penegakan hukum juga akan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penting juga dikaji mengenai penerapan instrumen pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang merupakan *follow up crime* dari tindak pidana korupsi.

Sementara *case approach* digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini berlandaskan pada *ratio decidendi*, yaitu alasan atau penalaran hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya dalam sejumlah perkara korupsi sektor SDA, sehingga dapat melihat fakta-fakta materiil yang mendasarinya.<sup>10</sup> Terakhir, *conceptual approach* digunakan untuk melihat sejumlah pandangan dan doktrin, tidaknya di bidang ilmu hukum, tapi juga ilmu di bidang lainnya yang relevan dengan isu ini, seperti perspektif ilmu ekonomi dan ilmu soal lingkungan hidup.<sup>11</sup>

## Bab II

### Perkembangan Konsep Perhitungan Kerugian Negara dan Penerapan Ideal Pemulihan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi

#### I. Konsep Kerugian Sosial dalam Perkara Korupsi

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak yang sangat luas dan menimbulkan kerusakan (*damage*) yang luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebut saja Sudan, negara yang kaya akan hasil tambang emas kemudian porak poranda karena korupsi, begitupun dengan Somalia, negara yang kaya akan sumber daya alam dan hewan ternak komoditi ekspor terpuruk karena korupsi.<sup>12</sup> Tak dipungkiri kerusakan suatu negara bukan karena faktor tunggal korupsi, namun korupsi berperan sangat sentral dalam menciptakan kerusakan, terutama di sektor-sektor penting, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tak salah jika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> McLeod, T. I, *Legal theory*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan (1999).hlm 144

<sup>11</sup> Marzuki, 2006. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, halaman 93.

<sup>12</sup> Erlina F. Santika, 'Negara Terindikasi Paling Korup di Dunia 2023, selengkapnya <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/negara-terindikasi-paling-korup-di-dunia-2023-somalia-t-eta-pertama>

<sup>13</sup> KPK mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena sifatnya yang sangat merusak, sejajar dengan terorisme, penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut KPK juga menyebutkan korupsi sejajar dengan extraordinary crime dalam Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Alasannya daya rusak dari korupsi yang besar, kerugian yang ditimbulkan masif, dan dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh penyelenggara negara. lihat <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-bi-asa#> hal yang sama juga diungkapkan oleh Artidjo Alkostar dalam dalam makalahnya "Korupsi sebagai Extra

KPK mengidentifikasi setidaknya ada 5 (lima) dampak korupsi yang dirasakan di sektor ekonomi, yaitu korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menurunkan kualitas sarana dan prasarana, menciptakan ketimpangan pendapatan, menurunnya pendapatan ekonomi dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara, dan menciptakan pemiskinan.<sup>14</sup> Dampak korupsi di sektor politik dan demokrasi setidaknya memunculkan kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatkan plutokrasi (sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis), hingga hancurnya kedaulatan rakyat.<sup>15</sup> Dampak sosial dari korupsi diantaranya pelayanan publik menjadi lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, kriminalitas cenderung meningkat, solidaritas menjadi langka, matinya etika birokrasi, birokrasi tidak efisien, dan peraturan perundang-undangan tidak efektif.<sup>16</sup>

Kurniadi (2011) menyebutkan pada dasarnya praktik korupsi menciptakan kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi. Hal ini terjadi karena ada beban yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi akibat korupsi.<sup>17</sup> Beban tersebut oleh pelaku ekonomi dikumulasikan pada harga barang, jasa atau pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya berkali-kali lipat untuk bisa mendapatkan barang, jasa atau pelayanan publik.

Dampak-dampak korupsi di atas jelas menimbulkan biaya besar yang ditanggung oleh masyarakat, pelaku usaha, dan negara. Masyarakat menjadi subjek penerima kerugian terbesar, karena seharusnya menikmati kesejahteraan, bukan sebaliknya malah dibebani dengan ekonomi tinggi. Pelaku usaha mau tidak mau harus menaikkan harga barang, karena biaya produksi yang tinggi. Sedangkan negara harus menanggung beban untuk mencegah, dan menanggulangi kejahatan korupsi. Biaya-biaya ini merupakan bagian dari biaya sosial korupsi.

Penghitungan biaya sosial korupsi sebenarnya bisa menggunakan pendekatan penghitungan sosial kejahatan (setidaknya saat ini sudah ada kajian mengenai hal ini). Sebagaimana yang

---

Ordinary Crime”

[https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Korupsi\\_Sebagai\\_Extra\\_Ordinary\\_Crime.pdf](https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Korupsi_Sebagai_Extra_Ordinary_Crime.pdf) Elwi Danil dalam disertasinya berjudul “Fungsionalisasi Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi: Studi tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, menyebutkan pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 dapat dijadikan sebagai titik pangkal untuk melakukan pembenahan terhadap sistem hukum. Undang-undang korupsi tidak saja memenuhi karakteristik sebagai undang-undang pidana khusus; melainkan juga sebagai hukum pidana khusus karena korupsi merupakan perbuatan yang bersifat khusus (*bijzonder lijk feiten*). Tindak pidana korupsi tergolong sebagai "extraordinary crime" sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan "extraordinary instrumen.”

<sup>14</sup> ACLC, “Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi Terhadap Perekonomian Negara” <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-per-ekonomian-negara>” terakhir diakses tanggal 1 November 2023, pukul 17.01 Wib.

<sup>15</sup> Nurhaeni, Dampak Korupsi Terhadap Politik dan Demokrasi di Indonesia, <https://osf.io/8wsz3/download/?format=pdf> diakses tanggal 1 November 2023, pukul 19.09 Wib.

<sup>16</sup> Engkus, dkk, ‘Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran di Masa Pandemi Covid-19’, *Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, e-ISSN 2614-2945, Volume 9 Nomor 1, Bulan April Tahun 2022, hlm. 38-50.

<sup>17</sup> Wilhelmus, Ola Rongan. ‘Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya’. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik* Vol.17, Tahun ke-9, April 2017. hlm. 37.

dilakukan oleh Australia, Inggris, USA dan Belanda yang mengestimasi nilai kinerja penanggulangan dan pencegahan kejahatan untuk mengukur biaya sosial kejahatan.<sup>18</sup>

Cohen (2000)<sup>19</sup> mengklasifikasikan biaya kejahatan dalam bentuk biaya *tangible* dan *intangible*, dengan metode penghitungan secara langsung dan tidak langsung. Biaya *tangible* adalah hal-hal yang berwujud. biaya ini berupa: a). kerugian finansial -termasuk kerugian yang diderita korban, seperti kehilangan harta benda, biaya medis, dan kehilangan pendapatan. Kerugian ini termasuk juga kerugian yang diderita oleh masyarakat, seperti biaya penegakan hukum. b). kerusakan properti -termasuk kerusakan fisik pada properti seperti rumah, mobil dan bisnis. Kerusakan ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi korban dan masyarakat.

Biaya *intangible* merupakan biaya yang tidak berwujud atau barang yang nilainya tidak ada di pasar, seperti ketakutan dan kecemasan (kejahatan dapat membuat orang merasa takut dan cemas, dan mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas orang.

Metode penghitungan langsung berasal dari pengakuan korban atau anggaran penegakan hukum, sedangkan metode tidak langsung menggunakan sumber sekunder seperti nilai barang atau keputusan pengadilan.<sup>20</sup> Konsep biaya yang dijelaskan Cohen (2000), jika ditarik ke konsep kerugian dalam hukum Indonesia serupa dengan konsep kerugian materil dan immateril.

Penting untuk dicatat bahwa Cohen tidak hanya fokus pada biaya sosial kejahatan, tetapi juga pada manfaat mencegah kejahatan. Dia berpendapat bahwa mencegah kejahatan dapat menghemat uang masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.

Mengikuti konsep Cohen di atas, maka biaya *tangible* merupakan kerugian materil yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Sedangkan biaya *intangible* merupakan kerugian immateril yang menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateril merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan

---

<sup>18</sup> Miller, Ted R., Mark A. Cohen, and Brian Wiersema. 1996. *Victim costs and consequences: A new look*. Research Report. NCJ 155282. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, see for more <https://www.ojp.gov/pdffiles/victcost.pdf>, and Harries, R. (1999) ‘The Cost of Criminal Justice’. Home Office Research Findings No. 103. London: Home Office. Se for more [https://www.researchgate.net/publication/291832935\\_The\\_Cost\\_of\\_Criminal\\_Justice\\_Home\\_Office\\_Research\\_Findings\\_No\\_103](https://www.researchgate.net/publication/291832935_The_Cost_of_Criminal_Justice_Home_Office_Research_Findings_No_103), and Walker, J. (1997) ‘Estimates of the Costs of Crime in Australia in 1996’. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 72. Canberra: Australian Institute of Criminology. Se for more <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/tandi072.pdf>

<sup>19</sup> Mark A. Cohen, 2000, ‘Measuring the costs and benefits of crime and justice’, *Criminal Justice* 4, 263 – 315, lebih lanjut [https://www.ncjrs.gov/criminal\\_justice2000/vol\\_4/04f.pdf](https://www.ncjrs.gov/criminal_justice2000/vol_4/04f.pdf)

<sup>20</sup> Aida Ratna Zulaiha dan Sari Anggraeni, 2018, Menetapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Financial dalam Kasus Korupsi Kehutanan’, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 1-24.

hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.<sup>21</sup>

Persoalannya adalah dimana biaya sosial dari korupsi ini akan ditempatkan, apakah pada kerugian materil atau kerugian immateriil? Apakah biaya sosial dari korupsi dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara? Untuk menjawab kedua persoalan ini, maka perlu terlebih dahulu merumuskan secara lengkap apa saja yang dapat dikategorikan sebagai biaya sosial dari korupsi ini.

Brand dan Price (2000) membagi biaya sosial dari kejahatan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya penanggulangan kejahatan.<sup>22</sup> Penghitungan biaya sosial kejahatan ini menjadi penting dilakukan karena biaya ini merupakan beban yang harus ditanggung oleh bagi wajib pajak, korban kejahatan, dan pemerintah.

Mengacu pada konsep biaya sosial dari kejahatan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, biaya ini tidak saja mencakup kerugian yang dialami oleh pemerintah, tetapi termasuk di dalamnya kerugian yang dialami oleh masyarakat (rumah tangga) dan dunia usaha. Kejahatan, khususnya kejahatan bidang ekonomi secara nyata menurunkan efek pengganda (*multiplier effect*) ekonomi, dan memperburuk kesenjangan pendapatan, sehingga menjadi beban bagi seluruh elemen negara.

Beban biaya yang ditimbulkan oleh kejahatan, menjadi satu analisis untuk menghitung biaya sosial dari korupsi menggunakan pendekatan *economic cost dan opportunity cost*. Rumusan KPK, biaya sosial korupsi dibedakan atas dua bentuk, yaitu biaya eksplisit korupsi dan biaya implisit korupsi.

Ratna Zulaiha dan Sari Anggraeni (2018) menyebut biaya eksplisit merupakan biaya riil yang dikeluarkan untuk biaya antisipasi, biaya reaksi dan biaya akibat dari kejahatan korupsi. Biaya ini dapat dihitung secara langsung. Penghitungan biaya eksplisit dibatasi pada biaya yang dikeluarkan dari APBN -walaupun dimungkinkan berasal dari luar APBN. Biaya antisipasi korupsi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Biaya reaksi/penanggulangan merupakan seluruh sumberdaya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, perampasan aset, eksekusi hingga selesai menjalani putusan. Biaya akibat dari kejahatan dapat berupa hasil dari korupsi ataupun kerugian keuangan negara yang nilainya telah dihitung oleh lembaga yang diberikan kewenangan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Riki Perdana Raya Wawuru, 'Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil', <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil>, diakses pada tanggal 1 November 2023, pukul 19.09 Wib.

<sup>22</sup> Sam Brand and Richard Price, 2000, 'The Economic Cost of Crime', Home Office Research Study 217, London, hlm. 20-26.

<sup>23</sup> Menurut Rimawan Pradipto, di kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung telah menggunakan biaya sosial namun baru menghitung biaya eksplisit dan implisit akibat korupsi, sedangkan biaya antisipasi dan biaya redaksi tidak diperhitungkan, Komentar tanggal 6 Maret 2024.

Biaya implisit merupakan biaya yang tidak langsung terlihat, seperti biaya *opportunity*, dan biaya *damage* (akibat) yang dampaknya melalui pasar. Biaya implisit dihitung menggunakan estimasi terendah (*minimum irreducible approach*) dari kejadian/tindak pidana korupsi.<sup>24</sup> Biaya oportunitas dari perbuatan korupsi, baik dalam bentuk kerugian ekonomi negara dan bertambahnya biaya atas dampak yang diakibatkan dari perbuatan korupsi semisal teralihnya sumberdaya yang produktif, munculnya biaya-biaya tambahan, tidak termanfaatkannya sumberdaya yang dikorup, dan biaya yang tidak dapat dibuktikan dengan transaksi keuangan (hilangnya areal hutan, dan hilangnya fungsi ekologis) atau bisa disebut dengan biaya sosial.

Walaupun konsep biaya sosial korupsi yang dirumuskan oleh KPK masih dapat diperdebatkan, terutama penjabaran lebih lanjut biaya eksplisit. Namun, sesungguhnya kerugian sosial dari korupsi tidak bisa diukur hanya menggunakan seberapa besar dana yang dikorupsi, atau seberapa besar dana publik yang dialihkan. Tetapi juga mencakupi hilangnya output karena kesalahan alokasi sumber daya, distorsi insentif dan inefisiensi lainnya yang disebabkan oleh korupsi. Korupsi juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap distribusi pendapatan dan pengabaian terhadap perlindungan lingkungan. Yang paling penting, korupsi melemahkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang sah, mengurangi kemampuan mereka dalam menyediakan layanan publik yang memadai dan lingkungan yang kondusif.<sup>25</sup>

## II. Kerugian Ekologis dalam Perkara Korupsi

Kerugian ekologis atau kerugian lingkungan hidup, oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 32/2009) didefinisikan sebagai “kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.”<sup>26</sup> Dari definisi tersebut, terdapat dua komponen pengertian kerugian ekologis. *Pertama*, kerugian terjadi sebagai akibat dari timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dan *kedua*, lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak tersebut ada dalam domain publik. Hal ini untuk menegaskan bahwa penyelesaian ganti kerugian dari kerusakan lingkungan hidup—terkait status kepemilikan SDA ada pada negara—harus diselesaikan melalui penyelesaian (hukum) publik (*public settlement*).

Dalam sebuah peristiwa lingkungan hidup tercemar atau rusak, UUPPLH 32/2009 menegaskan adanya parameter untuk menentukannya. Dikatakan telah terjadi pencemaran, ketika seseorang (subjek hukum) dalam aktivitasnya mengekspos media lingkungan dengan komponen makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>27</sup> Begitu juga disebut dengan kerusakan lingkungan, yaitu ketika terjadi perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Aida Ratna Zulaiha dan Sari Anggraeni, *op.cit.*

<sup>25</sup> <https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf>

<sup>26</sup> Lihat Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baku mutu ataupun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diformulasikan di dalam pengertian pencemaran serta kerusakan lingkungan, pada dasarnya adalah ukuran untuk mempermudah mengenai telah timbulnya permasalahan lingkungan hidup. Dimana yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sementara kriteria baku kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Pada prinsipnya baik keadaan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan menekankan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup telah turun hingga level tertentu dan mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan manfaat/peruntukannya.

Peristiwa tidak berfungsinya lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya hakekatnya adalah wujud dari konsekuensi yang menegaskan bahwa ekologi mempunyai keterbatasan daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*). Di luar kemampuannya, meskipun lingkungan hidup mempunyai kapasitas asimilasi maupun homeostasis untuk menuju kepada kondisi keseimbangan kembali (*re-equilibrium*), tetapi apabila laju eksploitasi melampaui batas toleransinya, maka akan tiba keadaannya lingkungan ada dalam posisi tidak lagi baik dan sehat. Dalam beberapa hal kondisi ini merepresentasikan fenomena bencana ekologi/lingkungan. Hardin (1968) dalam pernyataannya menyebut peristiwa ini sebagai “*the tragedy of the commons*.”<sup>29</sup> Yaitu tragedi atau bencana ekologi yang tidak dapat dielakkan ketika sikap rakus manusia mengeksploitasi SDA, pada akhirnya melampaui kapasitas daya dukung lingkungan dan mengakibatkan peristiwa ini menjadi bencana bersama. Dalam konteks ini banyak orang akan mengalami kerugian tanpa terkecuali, mengingat lingkungan hidup sebagai barang sumberdaya yang melekat padanya kepentingan bersama (*the commons*).

Dalam kedudukannya sebagai sumberdaya bersama (*common pool resources*), SDA dapat dimungkinkan ada dalam berbagai kemungkinan skema rezim penguasaan atau kepemilikan. Terdapat 4 (empat) tipe rezim kepemilikan terhadap SDA, yaitu: akses terbuka (*open access*), milik privat (*private property*), milik kelompok masyarakat (*commons property*), dan milik negara (*state property*).

**Tabel 1. Tipe Rezim Kepemilikan Sumber Daya Alam<sup>30</sup>**

No	Tipe Kepemilikan	Karakter
1	Akses Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada hak penugasan / kepemilikan terhadap SDA</li> <li>• SDA terbuka dan bebas diakses oleh</li> </ul>

<sup>29</sup> Lihat Garret Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968), pp. 1243-1248, sumber: <https://www.jstor.org/stable/1724745> diakses pada 10 Oktober 2023

<sup>30</sup> Elinor Ostrom, Private and Common Property Rights, book chapter “Encyclopedia of Law and Economics, Vol. II: Civil Law and Economics”, published by Edward Elgar, Cheltenham-England, 2000, p.332-379

		siapapun <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak-hak kepemilikan (<i>property rights</i>) tidak didefinisikan dengan jelas</li> </ul>
2	Milik Privat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDA tidak dimiliki oleh negara, tetapi oleh individu, badan hukum atau organisasi bisnis</li> <li>• Terdapat jaminan aturan hak-hak pemilik dalam memanfaatkan SDA</li> <li>• Manfaat dan biaya ditanggung sendiri oleh pemilik</li> </ul>
3	Milik Kelompok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDA dikuasai oleh sekelompok masyarakat yang anggotanya tidak hanya berorientasi pada eksploitasi tetapi juga berkepentingan memanfaatkan secara lestari</li> <li>• Hak kepemilikan tidak bersifat eksklusif dan dapat dipindahtangankan sepanjang sesuai dengan aturan yang disepakati bersama</li> <li>• Terdapat aturan pemanfaatan yang mengikat anggota kelompok</li> </ul>
4	Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak pemanfaatan secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah</li> <li>• Pemerintah memiliki wewenang memutuskan terkait akses, tingkat dan sifat eksploitasi SDA</li> </ul>

Dari berbagai tipe penguasaan, resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup paling besar dapat terjadi ketika SDA ada dalam keadaan akses terbuka (*open access*). Dalam kondisi yang sedemikian ini, setiap orang hanya akan mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan orang lain serta di atas kesadaran terhadap konsekuensi ekologis. Keadaan ini potensial timbul mengingat di dalam tipe akses terbuka secara “alamiah” tidak menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dalam pemanfaatan SDA.

Selain tipe akses terbuka, dalam banyak hal bencana ekologis dalam wujudnya berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan juga mungkin terjadi manakala SDA berada dalam tipe milik negara, yang dengan kewenangannya, hak pengelolaan kemudian dialihkan melalui bentuk izin atau konsesi kepada badan usaha. Pemegang izin atau konsesi yang pada prakteknya sekadar berorientasi melakukan ekstraksi terhadap SDA sebagai komoditas, seringkali menyisakan problem kerusakan lingkungan terhadap sistem sumberdaya. Terlebih apabila dalam perolehan izin atau konsesinya didapatkan melalui proses yang koruptif.

Pada situasi inilah kerugian ekologis sebagaimana dimaksud oleh UUPPLH 32/2009 terpenuhi. Selain identifikasi pihak yang dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian juga penting untuk menentukan sejauh mana nilai kerugian

lingkungan hidup tersebut timbul. Dimana sudut pandang ekonomi relevan untuk membantu menjelaskan kerugian ekologis, mengingat disamping SDA itu sendiri sebagai sistem penyangga kehidupan (*life support system*), juga merupakan komoditi (faktor produksi) yang keduanya memiliki nilai yang tidak mustahil untuk dapat dievaluasi.

Valuasi kerugian ekologis adalah proses untuk menentukan nilai ekonomi dari kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena aktivitas seseorang atau badan usaha, seperti: polusi udara; pencemaran sungai, danau, air tanah; penurunan kualitas tanah; kerusakan fungsi hutan; kerusakan kawasan lindung; dan pelepasan karbon dari kawasan hutan. Valuasi ekologis relevan keberadaannya untuk menentukan kerugian yang harus dikembalikan guna pemulihan dan restorasi lingkungan. Dalam hal ini digunakan sebagai dasar penuntutan terhadap kejahatan lingkungan termasuk yang disebabkan oleh korupsi. Dimana ketika pelaku kejahatan diidentifikasi, maka dia juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkannya.<sup>31</sup> Valuasi ekologis juga dapat digunakan untuk menjamin kompensasi pihak yang dirugikan, serta mencegah potensi terjadinya tindak pidana lingkungan itu sendiri.<sup>32</sup>

Terdapat beberapa jenis nilai lingkungan yang sering mengemuka sebagai landasan dalam upaya valuasi kerugian ekologis. Jenis nilai lingkungan tersebut adalah: nilai guna langsung (*direct use values*); nilai guna tak langsung (*non-direct use values*); dan nilai intrinsik (*intrinsic values*). Nilai guna langsung ini merujuk pada orientasi bahwa SDA memiliki nilai dari fungsinya yang dapat diekstraksi baik dari sisi barang (kandungan kekayaan alam) maupun jasa (rekreasi dan pariwisata). Sementara nilai guna tak langsung adalah berkaitan dengan keberadaan SDA yang secara tidak langsung berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan (pengaturan iklim, hidro orologis, perlindungan sumberdaya di bawahnya, dll).

Dan nilai intrinsik, yaitu SDA memiliki nilai yang bersifat inheren yang melekat pada alam dan unsur-unsurnya. Dalam cara pandang masyarakat tradisional wujud nilai intrinsik ada dalam sikap mereka yang menempatkan alam atau lingkungan adalah ruang hidup (*lebensraum*) dimana terdapat relasi emosional, bahkan magis-spiritual dan transenden. Abstraksi atas sikap mereka ini secara implisit mencerminkan bahwasanya lingkungan hidup atau alam memiliki hak eksistensi yang juga harus dihormati, bukan semata-mata karena memiliki nilai guna dan manfaat secara ekonomi.<sup>33</sup>

Dalam regulasi mengenai kerugian ekologis yang berlaku saat ini, cakupan penghitungan kerugian lingkungan mengarah pada valuasi nilai guna langsung (*direct value*), dan juga tak langsung (*indirect value*) akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>31</sup> Hal ini merupakan aktualisasi dari prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) sebagai salah satu prinsip yang ditekankan di dalam Deklarasi Rio de Janeiro 1992 tentang Pembangunan dan Lingkungan, tepatnya Prinsip 16 yang berbunyi: “*National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.*”

<sup>32</sup> Jacob Phelps, Bernadetta Hariyanti, dkk, “Valuasi Lingkungan di Indonesia: implikasi pada kebijakan di kehutanan, pertanggungjawaban hukum, dan estimasi kerugian negara”, brief No. 32 Tahun 2014, cifor.org

<sup>33</sup> Cara pandang sedemikian ini adalah refleksi dari paradigma ecocentric berupa kesadaran etik bahwa manusia merupakan bagian dari alam/lingkungan yang memiliki kedudukan sama dan tidak lebih tinggi.

Hal ini dielaborasi oleh Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH 7/2014), yang pada dasarnya menegaskan bahwa penghitungan kerugian ekologis merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>34</sup> Besaran nilai ekonomi tersebut merujuk pada SDA yang bisa diolah menjadi barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan, yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha atau kegiatan yang bertanggungjawab atas timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>35</sup> Nilai ekonomi ini tidak semata-mata terbatas pada komunitas manusia dan kebutuhannya, tetapi mencakup nilai ekosistem secara keseluruhan.<sup>36</sup>

Beberapa perkara yang diidentifikasi berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, antara lain meliputi:<sup>37</sup>

- a. Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit, dll);
- b. Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya);
- c. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau limbah B3;
- d. Pencemaran air laut dan/atau perusakan laut (terumbu karang, mangrove dan padang lamun);
- e. Kerusakan lingkungan akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan;
- f. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan *illegal mining*;
- g. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan *illegal*; dan
- h. Pelanggaran tata ruang, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sedangkan kerugian ekologis itu sendiri di dalam Permen LH 7/2014, mencakup diantaranya:

- a. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan;
- b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. Kerugian untuk penggantian biaya penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan, serta pemulihan lingkungan hidup; dan
- d. Kerugian ekosistem.

Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan, diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi atau pengelolaan limbah B3.

---

<sup>34</sup> Lihat Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Lampiran II Permen LH No. 7 Tahun 2014

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Basuki Wasis, Penghitungan Kerusakan Ekologis dari Daya Rusak Pertambangan sebagai Kerugian Negara, makalah disampaikan dalam Workshop “Penghitungan Kerugian Sosial Ekologis Akibat Daya Rusak Tambang sebagai Kerugian Negara”, Jatam dan Walhi, Jakarta 15-17 Juli 2019.

<sup>37</sup> Lihat SK Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Meskipun SK 36/2013 ini telah dicabut oleh berlakunya Perma No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, namun pada dasarnya jenis uraian perkara lingkungan hidup dalam ranah perdata, TUN, maupun pidana tetap berkisar sebagaimana yang dirinci oleh aturan sebelumnya.

Ditegaskan di dalam Permen LH 7/2014, pencemaran atau rusaknya lingkungan dapat terjadi karena tidak patuhnya pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengolah limbah dan mencegah kerusakan lingkungan hidup dengan tidak menjalankan kewajibannya membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah, pencemaran udara dan instalasi lainnya secara maksimal. Dan apabila hal ini terjadi sehingga menimbulkan kerugian lingkungan, maka penanggung jawab usaha harus menanggung nilai kerugian tersebut sekurangnya sesuai dengan besarnya biaya pembangunan dan pengoperasian instalasi.

Kemudian kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup—tentunya juga dapat diterapkan dalam pidana lingkungan—dalam Permen LH 7/2014 meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan. Terjadinya kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan peran aktif pemerintah untuk memastikannya dengan melakukan verifikasi, inventarisasi, termasuk monitoring pelaksanaan tindakan tertentu yang harus dijalankan oleh penanggung jawab usaha. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan timbulnya pencemaran atau kerusakan inilah yang selanjutnya harus diganti dan menjadi beban bagi pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Sedangkan kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan, oleh Permen LH 7/2014 diuraikan masing-masing sebagai berikut, **Pertama**, *biaya penanggulangan*. Pada saat terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, suatu tindakan seketika perlu diambil untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan agar dapat dihentikan dan tidak semakin parah. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau oleh pemerintah. Pada kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan tertentu yang memerlukan penanganan secepatnya, pemerintah segera bertindak. Misalnya pada kasus terjadi tumpahan minyak dari kapal dan kebakaran hutan. Dalam hal peristiwa sedemikian pemerintah mengeluarkan biaya, maka terhadap seluruh jumlah biaya untuk tindakan tersebut harus diganti oleh pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

**Kedua**, *biaya pemulihan*. Pada dasarnya lingkungan yang tercemar ataupun rusak sedapat mungkin harus dipulihkan seperti keadaan semula, seperti sebelum terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam beberapa hal karena pelaku usaha merasa tidak mampu, maka upaya pemulihan ini harus dilakukan oleh pemerintah yang tentu saja memerlukan pembiayaan yang juga harus dikeluarkan. Atas biaya yang dikeluarkan inilah selanjutnya pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib untuk menggantinya. Dan terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua lingkungan dapat dikembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pencemaran atau kerusakan, namun prinsipnya pihak penanggung jawab usaha yang mengakibatkan timbulnya masalah lingkungan tetap harus melakukan pemulihan dengan harapan fungsi lingkungan kembali seperti sediakala. Oleh karena usaha mengembalikan fungsi lingkungan itu menuntut adanya teknologi tertentu sesuai dengan karakteristik ekosistem yang tidak selalu sama, maka

tersedianya biaya pemulihan lingkungan adalah termasuk persoalan yang penting yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Sedangkan mengenai kerugian ekosistem, dijelaskan oleh Permen LH 7/2014 bahwa pada saat lingkungan hidup menjadi tercemar atau rusak, selanjutnya akan muncul berbagai dampak. Semua dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut harus dihitung nilai ekonominya, sehingga diperoleh nilai kerugian lingkungannya secara lengkap. Sebagai contoh jika terjadi kebocoran minyak dari kapal tanker, ekosistem laut menjadi tercemar. Dampak selanjutnya dapat terjadi kerusakan terumbu karang, kerusakan hutan mangrove atau kerusakan padang lamun, sehingga produktivitas semua jenis ekosistem tersebut dalam menghasilkan ikan berkurang.<sup>38</sup>

Kemampuan hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak juga berkurang, kapasitas hutan sebagai tempat pemijahan dan pengasuhan ikan menurun, serapan karbon oleh hutan mangrove juga berkurang. Demikian pula apabila hutan alam rusak atau ditebang akan timbul berbagai dampak lingkungan dalam bentuk hilangnya kapasitas hutan dalam menampung air dan memberikan tata air, hilangnya kemampuan menahan erosi dan banjir, hilangnya kapasitas hutan dalam mencegah sedimentasi, hilangnya kapasitas hutan dalam menyerap karbon, hilangnya habitat untuk keanekaragaman hayati, dan bahkan hutan yang ditebang dengan teknik bakar dapat menambah emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>).<sup>39</sup>

Kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan di atas harus dihitung nilainya sesuai dengan derajat kerusakannya serta lamanya semua kerusakan itu berlangsung. Kemudian nilai kerusakan ini ditambahkan pada biaya kewajiban<sup>40</sup> dan biaya verifikasi pendugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan, biaya penanggulangan atau pemulihan lingkungan, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan ditambah lagi dengan nilai kerugian masyarakat yang timbul akibat rusaknya sebuah ekosistem.<sup>41</sup>

Dalam kasus korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan SDA, maka kalkulasi yang sedemikian harus diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian negara atau perekonomian negara. Mengingat cepat atau lambat, pemerintah harus menanggung semua biaya untuk mengembalikan fungsi dan peran lingkungan hidup sebagai kepentingan publik yang harus dijaga.

### **III. Mekanisme Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **a. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Umum**

Karakter utama dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah keberadaannya merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Oleh karenanya, di dalam konsep TPPU terdapat adanya kejahatan asal (*predicate crime*) yang mengawali terlebih dahulu. Artinya,

---

<sup>38</sup> *Loc Cit*, Permen LH No. 7 Tahun 2014

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Yang dimaksud sebagai biaya kewajiban adalah kegiatan pengelolaan dampak lingkungan yang menjadi kewajiban penanggung jawab usaha/kegiatan yang harus dilaksanakan, seperti pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

<sup>41</sup> *Loc.Cit*

TPPU akan selalu didahului dengan *predicate crime* yang menghasilkan nilai ekonomis bagi sang pelaku. Nilai ekonomis inilah yang selanjutnya melalui *proceeds of crime* yang hendak diselamatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan kata lain TPPU terjadi saat terdapat aktivitas yang dilakukan terhadap aset yang dihasilkan dari *predicate crime* melalui tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan, atau menyamarkan sumber dan kepemilikan terhadap aset ilegal.

Pengertian TPPU sebagai *follow up crime* salah satunya tercantum dalam *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015 pada poin [3.12].<sup>42</sup> Definisi TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.<sup>43</sup> Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) memiliki definisi sebagai tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>44</sup>

TPPU akan selalu didahului dan diikuti dengan tindak pidana lain yang merupakan serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, rezim pemberantasan TPPU akan selalu berprinsip *follow the money*—bukan *follow the person*—karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain.<sup>45</sup>

Dalam diskursus mengenai TPPU, selain konsep TPPU sebagai *follow up crime*, TPPU juga dapat dipandang sebagai *independent crime*, yaitu sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, dan oleh karenanya, ia merupakan objek yang berbeda dengan *predicate crime* sehingga bukan merupakan satu kesatuan dengan *predicate crime*. Perbedaan konsep mengenai *follow up crime* atau *independent crime* ini nantinya akan membawa dampak pada konsep pembuktian dalam hukum acara.

Konsep *independent crime* tercermin secara eksplisit dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 8/2010) Pasal 3, 4, dan 5 dengan adanya frasa “diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana”. Frasa tersebut mengandung makna bahwa diketahui atau patut diduga bahwa kekayaannya tersebut berasal dari hasil kejahatan, maka kejahatannya itu sendiri tidak perlu dibuktikan.<sup>46</sup> Sedangkan, unsur diketahui atau patut diduga dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Hal ini bermakna bahwa dalam TPPU, perkara TPPU tidak bisa dihentikan karena alasan penanganan perkara pokoknya (*predicate crime*) belum terbukti di pengadilan. Dengan kata lain, jika seseorang lolos dari *predicate crime*, bukan berarti bisa

---

<sup>42</sup> Muh. Afdal Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 4, Desember 2019, hlm. 730.

<sup>43</sup> *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12] hlm. 113.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Mahkamah Agung, Naskah Akademis *Money Laundering*, Jakarta: MA RI, 2006, hlm. 58.

lolos dari TPPU.<sup>47</sup> Konsep ini juga ditegaskan dalam Pasal 69 UU TPPU 8/2010 yang klausulnya menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

TPPU sebagai *independent crime* juga terlihat dari perbedaan objek antar *predicate crime* dan TPPU itu sendiri. Objek dari *predicate crime* adalah perbuatan dan pembuat (pelaku), sedangkan objek dari TPPU adalah harta kekayaan yang diperoleh pelaku yang diduga berasal dari kejahatan. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam UU TPPU sasaran utamanya bukanlah terhadap perbuatan pelaku tetapi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Definisi pencucian uang sendiri, menurut Sutan Remi Sjahdeni adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) agar menjadi uang yang halal.<sup>48</sup> Sementara dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, istilah *Money Laundering* sesuai Pasal 3 ayat (1) b diartikan sebagai:<sup>49</sup>

*“The conversion or transfer of property knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the conceal or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”*

Bahwa di dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* tersebut, pencucian uang diartikan sebagai pengalihan properti yang berasal dari hasil pelanggaran atau kejahatan serius dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan properti ilegal untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya; atau penyamaran sifat asli, sumber, lokasi, hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan properti.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015 poin [3.3] hlm. 62

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 5.

<sup>49</sup> Pengertian Money Laundering dalam: Article 3, Paragraph (1) *United Nations Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.

<sup>50</sup> Direktorat Hukum dan Regulasi PPAATK, *Kajian Hukum: Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021), hlm. 3.

Sedangkan menurut *The Financial Action Task Force (FATF)*, mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut: “*Money Laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin to legitimize the ill-gotten gains of crime.*”<sup>51</sup>

UU TPPU 8/2010 sendiri tidak memberikan definisi secara elaboratif mengenai TPPU. Pasal 1 angka 1 UU TPPU 8/2010 hanya menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

UU TPPU 8/2010 mengatur bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam kegiatan pencucian uang adalah:<sup>52</sup>

- a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- c. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dari penjabaran mengenai pengertian TPPU, esensi yang harus dipahami adalah adanya unsur menyembunyikan dan menyamarkan aset atau kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana. Berdasarkan UU TPPU 8/2010, terdapat tiga bentuk perbuatan pencucian uang, yaitu:

1. TPPU yang berkaitan dengan melakukan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan (diatur dalam ketentuan Pasal 3);
2. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan (diatur dalam ketentuan Pasal 4);
3. TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menerima dan/atau menguasai harta kekayaan (diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU).

Namun demikian, dalam tataran praktik dari sekian banyak kasus tindak pidana korupsi perizinan yang mengakibatkan kerugian negara melalui kerusakan lingkungan/SDA, sejauh ini baru satu perkara tindak pidana korupsi yang juga dijerat dengan rejim TPPU. Dalam hal ini adalah kasus tindak pidana korupsi izin usaha perkebunan Surya Darma Group, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada putusan perkara nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Surya Darmadi. Putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) hingga tingkat kasasi melalui putusan perkara nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 pada tanggal 14 September 2023 yang lalu. Terlepas bahwa pada putusan tingkat kasasi ini majelis hakim mengubah lamanya pidana pokok dan besarnya uang pengganti untuk pidana tambahannya, namun putusan tersebut tetap

---

<sup>51</sup> Merujuk pada definisi *The Financial Action Task Force (FATF)*.

<sup>52</sup> *Vide* Pasal 3-4 UU TPPU.

menegaskan terpenuhinya unsur delik TPPU yang juga didakwakan selain unsur delik tindak pidana korupsi.

**Tabel 2. Kasus Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara dari Sektor Lingkungan / Sumber Daya Alam**

<b>Kasus</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Kerugian</b>	<b>Dakwaan</b>
Suap penerbitan izin usaha pertambangan	Supian Hadi, Mantan Bupati Kotawaringin Timur	Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu	pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU TPK
Suap terkait Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. AHB	Nur Alam, Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara	Rp 4,3 triliun	Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 dan Pasal 12 UU TPK
Korupsi alih fungsi lahan perkebunan sawit di Kabupaten Singingi, Bengkalis, dan Rokan Hilir	Anas Ma'mun, Mantan Gubernur Riau	Rp 3,1 triliun	Pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf a, atau pasal 11 UU TPK
Suap Penerbitan izin pertambangan nikel 2007-2014 ke beberapa perusahaan	Mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman	Rp 2,7 triliun	Masih dalam proses penyidikan di KPK
Korupsi penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Siak <sup>53</sup>	Arwin AS, Mantan Bupati Siak	Rp 301, 6 miliar	Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU TPK, Pasal 3 Jo pasal 18 UU TPK
Korupsi perizinan kehutanan berupa pengesahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) (UPHHKHT) <sup>54</sup>	Rusli Zainal, Mantan Gubernur Riau	Rp 265 miliar	Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, atau pasal 13 UU PTK

<sup>53</sup> Korporasi yang menerima keuntungan adalah PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber and Forest Product.

<sup>54</sup> korporasi yang terlibat/disebutkan dalam perkara ini adalah PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT. Mitra Taninusa Sejati, PT. Rimba Mutiara Permai, PT. Selaras Abadi Utama, CV. Bhakti Praja Mulia, PT. Mitra Hutani Jaya, PT. Satria Perkasa Agung, CV. Putri Lindung Bulan.

Korupsi dana reboisasi Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	Konstantinus Victor, Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp 1,3 miliar	Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 UU PTK
Korupsi pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Indragiri hulu oleh Duta Palma Grup	Surya Darmadi (pengusaha) Raja Thamsir Rachman, Mantan Bupati Indragiri hulu	Kerugian keuangan negara Rp 4, 7 triliun Kerugian perekonomian negara Rp 79 triliun	Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, pasal 3 jo pasal 18 UU TPK, pasal 3, atau pasal 4 UU TPPU

### **b. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup**

Dalam laporan mengenai Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh tim penulis KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kantor Staf Presiden dan PPATK, sektor lingkungan hidup, khususnya kehutanan, migas, mineral dan pertambangan, serta kelautan dan perikanan menjadi sektor strategis yang rawan dikorupsi di luar beberapa sektor strategis lainnya seperti infrastruktur, kesehatan, pertanahan, pangan, pendidikan, ketenagalistrikan, ketenagakerjaan dan energi baru terbarukan.<sup>55</sup> Sektor-sektor yang rawan dikorupsi tersebut juga rentan dengan TPPU dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup, beberapa faktor yang mengakibatkan sektor ini menjadi rentan diantaranya kurang tegasnya pemerintah terkait pembayaran kewajiban pelaku usaha, berkembangnya industri perkebunan, proses perizinan yang dimanfaatkan birokrasi baik dalam kehutanan maupun lingkungan hidup dan proses pengawasan, sehingga ada kerjasama dengan bentuk transaksional dan kelonggaran kegiatan, padahal bertentangan dengan Undang-Undang;
- b. dalam bidang migas, faktor yang menyebabkan kerentanan adalah adanya penimbunan/kelangkaan migas sehingga para pelaku dapat memperkaya diri dari hasil penimbunan tersebut, kurangnya pengawasan terkait peredaran migas, menyembunyikan hasil dari penjualan migas dalam bentuk usaha lain sehingga seolah-olah bukan dari hasil migas, dan adanya tren harga minyak yang tinggi;
- c. dalam bidang mineral dan pertambangan, TPPU menjadi rentan karena adanya kegiatan usaha mineral dan pertambangan tanpa ijin yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat, belum ada regulasi pembatasan transaksi tunai, belum efektif perampasan aset dan faktor lain seperti

<sup>55</sup> Tim Pengkinian NRA Indonesia, Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022), hlm. 53.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 54

mafia tambang yang dimulai dari perizinan sampai ke eksploitasi, dan pertambangan ilegal tidak membayar pajak.

Dari beberapa faktor di atas, faktor kerentanan TPPU dalam kaitannya dengan SDA memang beragam, namun secara umum titik rawan korupsi sebagai *predicate crime* di SDA adalah dalam hal tata kelola perizinan, informasi yang tertutup, oligarki kekuasaan, dan penyalahgunaan wewenang.<sup>57</sup>

Laporan dari *Financial Action Task Force* (FATF) tahun 2021 menyebutkan bahwa kejahatan lingkungan mencakup berbagai aspek kegiatan yang luas, mulai dari penambangan ilegal, perdagangan hasil hutan dan bahan tambang, hingga pembukaan lahan ilegal serta perdagangan limbah. Sifat kejahatan lingkungan yang berisiko rendah dengan imbalan tinggi menjadikan sumber pendapatan yang menguntungkan bagi para pelaku dan mereka mengandalkan sektor keuangan dan non-keuangan untuk mencuci hasil kejahatan mereka.<sup>58</sup> Masih dalam laporan yang sama, FATF juga mengungkapkan bahwa kejahatan lingkungan diperkirakan menjadi salah satu kejahatan yang menghasilkan pendapatan paling menguntungkan di dunia, yaitu sekitar USD 110 hingga 281 miliar keuntungan kejahatan setiap tahun dimana 66% diantaranya berasal dari kejahatan kehutanan, penambangan liar, dan perdagangan limbah.

Modus operandi paling umum dalam TPPU terkait kejahatan lingkungan adalah penipuan berbasis perdagangan dan penyalahgunaan perusahaan cangkang dan topeng (*shell companies and front companies*) untuk mencuci keuntungan dari pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perdagangan limbah.<sup>59</sup> Dalam hal ini, pelaku mencampur barang legal dan ilegal di awal rantai pasokan sumber daya untuk menyembunyikan *predicate crime* dan menyamarkan kegiatan sehingga seolah-olah legal. Kompleksitas modus operandi ini pada akhirnya membuat aparat penegak hukum sulit untuk membedakan antara aliran keuangan yang sah dan tidak sah.<sup>60</sup> Apalagi, dalam rantai kegiatan TPPU yang dilakukan oleh pelaku, peran-peran penting seringkali dimainkan oleh pejabat publik (melalui penyuaipan dan korupsi), penggunaan struktur perusahaan yang kompleks, dan menggunakan perantara (akuntan, pengacara, dll).<sup>61</sup>

FATF menyebutkan ada tiga tren pencucian uang dari kejahatan lingkungan, yaitu:

1. penjahat yang terlibat dalam pembalakan liar, penambangan ilegal, dan perdagangan limbah, mencuci uang mereka melalui sektor keuangan formal dan informal yang ada di dalam negeri. Ini meliputi pusat keuangan, perdagangan, dan pembentukan perusahaan;
2. dalam kejahatan lingkungan, penjahat sering menyalahgunakan perusahaan cangkang (*shell companies and front companies*) untuk menggabungkan barang dan pembayaran legal dan ilegal di awal rantai pasokan SDA. Hal ini untuk

---

<sup>57</sup> Yunus Husein, *Korupsi dan Corporate Criminal Liability* di Sektor Sumber Daya Alam, (Jakarta: Auriga Nusantara, 2020), hlm. 5.

<sup>58</sup> Laporan FATF bulan Juli 2021, *Pencucian Uang dari Kejahatan Lingkungan*, hlm. 3

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>61</sup> *Ibid*

menyulitkan pemisahan aktivitas legal dan ilegal, serta dalam mendeteksi pencucian di kemudian hari dalam rantai pasokan; dan

3. jaringan yang sama ini akan menggunakan struktur perusahaan yang kompleks, perantara (akuntan, pengacara, dll) untuk menutupi aliran keuangan dan menggunakan yurisdiksi luar negeri untuk memfasilitasi penempatan dan/atau pelapisan dana, yang menyoroti pentingnya identifikasi penerima manfaat.

Dari uraian di atas, prinsip *follow the money* dalam TPPU menjadi sangat penting karena dengan kompleksnya modus operandi dari para pelaku, pada akhirnya aliran uang ini akan menuju pada pemilik atau penerima manfaat dari *proceeds of crime* yang lazim disebut sebagai *beneficiary owner*. Sejak tahun 2020, FATF telah merinci potensi indikator risiko terkait pencucian uang dari kejahatan lingkungan terhadap *beneficiary owner*, yaitu:

1. Transaksi dan arus kas.
  - a. Pembayaran rutin dari perusahaan di sektor penebangan kayu, pertambangan, atau perdagangan limbah kepada individu atau penerima manfaat yang tidak terkait dengan aktivitas atau usaha badan hukum;
  - b. Transfer dalam jumlah besar dari usaha padat karya kepada penerima manfaat di daerah yang dikenal sebagai sumber penambangan emas dan pembalakan liar serta pembukaan lahan ilegal;
  - c. Transfer dari negara tempat peleburan emas ke negara sumber emas, dan penarikan tunai hampir seketika dari sebagian besar transfer.
2. Klien (*customers*).
  - a. Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, transfer yang melibatkan pejabat tinggi, orang (atau keluarga) yang memiliki jabatan publik terkait pengelolaan atau pelestarian SDA;
  - b. Klien yang tidak dapat memberikan bukti kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan setempat (seperti bukti izin untuk kegiatan lingkungan, ekspor, dan perjanjian pembelian/sewa lahan, dll.);
  - c. Perantara—seperti fasilitas pengolahan kayu, penggergajian kayu, dan pemurnian logam—dengan aktivitas keuangan yang tidak sejalan dengan tingkat produksi lokal;
  - d. Klien dengan izin penambangan atau penebangan yang beroperasi di dalam atau di sekitar zona konflik aktif.
3. Aktivitas Ekonomi.

Peningkatan kegiatan ekonomi yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan (formal dan informal) di daerah terpencil, khususnya di negara-negara sumber pembalakan liar dan pertambangan. Ini dapat mencakup volume perputaran yang sangat tinggi dalam transaksi tunai dalam usaha yang menyediakan barang dan jasa konsumen di dekat zona berisiko.
4. Ekspor dan Harga Transfer.

- a. Transaksi perdagangan untuk membiayai bisnis ekstraktif yang melibatkan yurisdiksi berisiko tinggi, misalnya yang terbukti memiliki risiko korupsi, konflik, dan/atau ekstraksi SDA secara ilegal;
  - b. Pernyataan palsu atau meragukan tentang pinjaman bank, *letter of credit*, bea cukai, dan dokumen pengapalan yang terkait dengan perdagangan kayu;
  - c. Pembiayaan ekspor barang-barang yang peka terhadap lingkungan (seperti kayu log) pada masa moratorium, atau yang dilarang oleh otoritas nasional.
5. Perdagangan Limbah.
- a. Orang dengan pengalaman minimal memasuki sektor pengelolaan sampah, atau dengan struktur organisasi atau kegiatan ekonomi yang mencurigakan;
  - b. Transfer dana internasional yang besar antara perusahaan sektor pengelolaan limbah lokal dan negara-negara sumber yang dikenal dengan perdagangan limbahnya;
  - c. Perusahaan sektor pengelolaan limbah dengan pembayaran atau faktur perdagangan untuk jenis limbah yang tidak sesuai dengan yang diizinkan untuk diproses.

Sementara itu, di Indonesia, sejak tahun 2022 PPATK sudah menggaungkan konsep *Green Financial Crime* yang dapat diartikan sebagai tindak kejahatan keuangan di bidang SDA dan lingkungan, terutama eksploitasi SDA secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara dan/atau perekonomian negara.<sup>62</sup> Berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang di Indonesia yang dipublikasikan oleh PPATK, teridentifikasi mayoritas pencucian uang yang berasal dari *green financial crime* termasuk dalam risiko menengah menuju tinggi yang salah satunya dikarenakan masih rendahnya penanganan penegakan hukum pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal.<sup>63</sup> Tercatat pada tahun 2022, PPATK menyampaikan 23 Hasil Analisis (HA), 1 Hasil Pemeriksaan (HP) dan informasi kepada penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang di bidang lingkungan hidup.<sup>64</sup>

Selama periode tahun 2022-2023, PPATK menemukan dugaan aliran dana ilegal dari 53 laporan yang diterima, termasuk TPPU, terkait kejahatan di sektor lingkungan dengan nilai yang mencapai 20 triliun.<sup>65</sup> Adapun 53 laporan terkait tindak pidana kejahatan di sektor lingkungan asal yang dimaksudkan adalah perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, serta kelautan dan perikanan.

---

<sup>62</sup> Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Budaya Indonesia Mendunia Menyambut Keanggotaan FATF: Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022), hlm. 63.

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>65</sup> Rahel Narda Chaterine dan Sabrina Asril, "PPATK: Pencucian Uang Terkait Kejahatan Lingkungan 20 Triliun" (<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/16081621/ppatk-pencucian-uang-terkait-kejahatan-lingkungan-sampai-rp-20-triliun> diakses 20 Oktober 2023, 2023).

### c. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Korupsi Sektor Lingkungan Hidup

UU TPPU yang ada saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir disahkan melalui UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dari UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga telah diubah sebelumnya dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Perubahan ketentuan diantaranya mencakup *predicate crime* yang diatur lebih banyak dari sebelumnya, dimana Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 8/2010 menyebutkan 26 *predicate crime* yang turut mencakup korupsi, bidang kehutanan dan bidang lingkungan hidup. Sedangkan, pada UU No. 15/2002 hanya ada 15 jenis *predicate crime* dan UU No. 25/2003 hanya mengatur 25 jenis *predicate crime*. Kemudian, terkait kewenangan penyidikan, kedua undang-undang sebelumnya hanya mengatur penyidikan di ranah POLRI, tetapi UU TPPU 8/2010 kemudian mengatur secara komprehensif dan memberikan kewenangan penyidikan kepada POLRI, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai.

Dalam perjalanannya, kewenangan penyidikan selanjutnya mengalami perkembangan lagi, terutama setelah ada Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 terkait PPNS yang relevan dengan *predicate crime*. Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 ini menjadi momentum bagi penindakan TPPU dalam bidang lingkungan dan SDA karena menjadi dasar dibukanya konsep penyidikan secara *parallel investigation* atau *multi-investigator* yang akan memperkuat rezim anti-pencucian uang.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Putusan ini berawal dari permohonan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama-sama dengan PPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan permohonan *judicial review* terhadap bunyi Penjelasan 74 UU TPPU 8/2010 yang secara substansi bertentangan dengan bunyi norma Pasal 74 UU TPPU 8/2010. Putusan MK menyatakan frasa “*penyidik tindak pidana asal*” pada Penjelasan Pasal 74 UU TPPU 8/2010 sebagai konstitusional bersyarat. Penjelasan tersebut menafsirkan frasa “*penyidik tindak pidana asal*”, harus dimaknai sebagai “*pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan*”. Dengan demikian, penyidik tindak pidana asal termasuk PPNS. Putusan MK ini dianggap progresif dalam optimalisasi penyelamatan aset atau *asset recovery* hasil kejahatan yang berasal dari *predicate crime* kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kelautan dan perikanan, dan seluruh *predicate crime* dengan motif ekonomi lainnya, karena putusan ini bermakna seluruh penyidik *predicate crime* dalam lingkup kewenangannya berdasarkan undang-undang kini dapat melakukan penyidikan TPPU. Sejalan dengan hal tersebut, pada periode bulan Mei 2023, KLHK merespon berbagai perubahan dalam rezim TPPU sektor lingkungan hidup dengan membentuk Tim Gabungan Penanganan Dugaan TPPU terkait dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TPLHK). Pembentukan Tim Gabungan antara Ditjen Gakkum KLHK dan PPATK dilakukan melalui SK Dirjen Penegakan Hukum LHK No. SK.37/PHLHK/PHPLHK/GKM.3/05/2023 tanggal 11 Mei 2023. Dalam tatanan kelembagaan di Indonesia, PPATK merupakan entitas pusat yang berperan penting dalam mencegah dan menyelidiki adanya dugaan TPPU berdasarkan UU TPPU. Pembentukan tim gabungan penanganan dugaan TPPU tersebut adalah tindak lanjut kerjasama antara KLHK dengan PPATK melalui Nota Kesepahaman No. PKS.10/MENLHK/SETJEN/KUM.3/10/2019 tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang salah satu isinya adalah pembentukan Tim Gabungan TPPU untuk meningkatkan efek jera dan keadilan. Dasar hukum dibentuknya tim gabungan ini adalah Pasal 88 UU TPPU 8/2010 yang menyatakan bahwa kerjasama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal, dan pihak yang terkait tersebut adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Pasal 46 Perpres No. 50/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga menyatakan bahwa dapat dibentuk tim gabungan yang beranggotakan penyidik tindak pidana asal dan PPATK.

Dalam menjerat pelaku korupsi sektor SDA/lingkungan, UU TPPU 8/2010 dapat digunakan apabila dalam prosesnya ditemukan adanya upaya dari pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aliran dana. Secara konsep, terdapat sejumlah keuntungan jika aparat penegak hukum mampu memaksimalkan forum uji pembuktian menggunakan pasal dalam UU TPPU 8/2010.<sup>67</sup> Khususnya di tahap penyidikan, instrumen pasal pencucian uang memberikan ruang yang luas untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan konsep mengikuti aset atau uang (*follow the money*).<sup>68</sup>

UU TPPU 8/2010 sebagai *entry force* untuk kasus korupsi SDA/lingkungan mempunyai kelebihan dalam Pasal 70 sampai Pasal 75 karena pasal tersebut memungkinkan penegak hukum untuk dapat melakukan penundaan transaksi atau pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka, atau terdakwa. Konsekuensi dari hal ini, dalam menyidik TPPU, maka penegak hukum dapat membuka kerahasiaan rekening tidak hanya milik tersangka tetapi juga milik orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penegak hukum. Sementara itu, dalam hal penggabungan penyidikan TPPU dan *predicate crime* dilakukan jika penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya tindak pidana pencucian uang dan *predicate crime* yang diatur dalam Pasal 75 UU TPPU 8/2010. Ketentuan Pasal 75 UU TPPU 8/2010 ini turut diperkuat oleh Pasal 141 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan dengan penggabungan berkas perkara pada tahap penuntutan.

Dalam hal mengembalikan keuangan negara, UU TPPU 8/2010 juga lebih efektif daripada Undang-Undang lainnya dikarenakan:

1. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan TPPU, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita (Pasal 79 ayat (4) UU TPPU 8/2010). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.
2. Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut (Pasal 80 UU TPPU 8/2010).

Kasus TPPU dari sektor SDA/lingkungan dengan nilai kerugian negara yang fantastis adalah kasus Surya Darmadi, pemilik Darmex Plantations (Duta Palma Group) yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi izin usaha perkebunan kelapa sawit (bersama Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman) di Provinsi Riau rentang 2004-2022, yang merugikan keuangan negara Rp.2,6 triliun USD.4,9 juta, dan perekonomian negara Rp.39,7 triliun.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Diky Anandya dan Lalola Easter, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW)), hlm. 21.

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Putusan Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm. 1551-1552

Selain itu, yang bersangkutan juga mendapatkan keuntungan illegal (*illegal gain*) sebesar Rp.2,2 triliun.<sup>70</sup> Surya Darmadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang” sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor 31/1999 jo. UU 20/2001 dan Pasal 3 UU TPPU 8/2010.

Di dalam dakwaannya, JPU menyebutkan bahwa Surya Darmadi—selaku pemilik manfaat PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari—telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan pabrik kelapa sawit di kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan izin prinsip, izin lingkungan dan izin pelepasan kawasan hutan, berdasarkan penghitungan BPKP mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD.7,8 juta dan Rp.701 miliar.<sup>71</sup>

Kerugian keuangan negara tersebut dihitung dari hak pendapatan negara yang tidak dibayarkan oleh Surya Darmadi yang terdiri dari: Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Kompensasi Penggunaan (sewa) Kawasan Hutan dari kurun waktu 2004 hingga 2020. Jumlah tersebut belum termasuk beban negara untuk memulihkan lingkungan sejumlah Rp.4 triliun lebih.<sup>72</sup> Bahkan beban negara terkait dengan kerusakan lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab terdakwa (kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan) diungkapkan dalam dakwaan tersebut berjumlah Rp.73,9 triliun.<sup>73</sup>

Dalam persidangan, JPU Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa Surya Darmadi dalam kurun waktu 2004 sampai 2010 dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatannya itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.<sup>74</sup> Hasil korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi melalui PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari selanjutnya ditempatkan dan ditransfer ke PT Darmex Plantations dalam bentuk pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, penyetoran modal ke PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, PT Asset Pacific dan ke perusahaan lain milik terdakwa.<sup>75</sup> Harta tersebut selanjutnya dibelanjakan ke bentuk-bentuk lain atas nama Surya Darmadi maupun pihak lain, antara lain:<sup>76</sup>

1. Pada 2005 membeli rusun hunian dan non-hunian The Ritz Carlton Hotel dan apartemen Airlangga Kuningan seluas 880 m<sup>2</sup> atas nama Surya Darmadi.
2. Pada 2005 membeli rusun hunian dan non-hunian The Ritz Carlton Hotel dan apartemen Airlangga Kuningan seluas 440 m<sup>2</sup> atas nama Cheryl Darmadi (anak Surya).

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 1566

<sup>71</sup> *Ibid*, lihat hlm. 239-240

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid* hlm. 241

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 241-248

<sup>76</sup> *Ibid*

3. Pada 2005 membeli rumah di Jalan HR Rasuna Said Kuningan seluas 4.720 m<sup>2</sup> atas nama PT Wanamitra Permai (anak perusahaan PT Asset Pacific).
4. Pada 2007 membeli tanah dan bangunan di Jalan Bukit Golf Utama Pondok Pinang seluas 4.445 m<sup>2</sup> atas nama PT Ratu Alam Persada.
5. Pada 2007 membeli tanah dan bangunan di Jalan Bukit Golf Utama Pondok Pinang seluas 535 m<sup>2</sup> atas nama PT Ratu Alam Persada.
6. Pada 2007 membeli tanah dan bangunan di Jalan Simprug Garden Kebayoran Lama seluas 912 m<sup>2</sup> atas nama Surya Darmadi.
7. Pada 2007 membeli tanah dan bangunan di Jalan Bukit Golf Utama Pondok Pinang seluas 535 m<sup>2</sup> atas nama PT Ratu Alam Persada.
8. Pada 2007 membeli tanah dan bangunan di kelurahan Sengkati Baru, Batang Hari provinsi Jambi seluas 697.196 m<sup>2</sup> atas nama PT Delimuda Perkasa.
9. Pada 2008 membeli tanah dan bangunan di Jalan Golf Utama Pondok Pinang seluas 2.358 m<sup>2</sup> atas nama Bill Darmadi (anak Surya).
10. Pada 2008 membeli tanah dan bangunan di Jalan Golf Utama Pondok Pinang seluas 2.723 m<sup>2</sup> atas nama Bill Darmadi.
11. Pada 2010 membeli tanah dan bangunan di Jalan Rangkayo Rasuna Said Kuningan Timur Jakarta Selatan seluas 4.470 m<sup>2</sup> atas nama PT Kuningan Nusajaya (anak perusahaan PT Asset Pacific).

Kasus Surya Darmadi bermula dari Kejaksaan Agung yang menetapkan sebagai tersangka pada tahun 2015 atas dugaan korupsi izin usaha perkebunan pada lahan seluas 37.095 ha dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Perkara tersebut terjadi ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group: PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003 serta PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, dan PT Seberida Subur pada tahun 2007. Sebelumnya, pada tahun 2014, Surya Darmadi juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau.<sup>77</sup> Hasil penyidikan menyebutkan bahwa Surya Darmadi menyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, sebesar Rp.3 miliar.<sup>78</sup>

Dalam rangkaian kasus Surya Darmadi, proses pengadilan pertama kali dimulai pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara bernomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst. Setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 23 Februari 2023 majelis hakim memutus Surya Darmadi menjatuhkan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda Rp.1 miliar, dan hukuman pidana tambahan uang pengganti untuk kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sejumlah Rp.39,7 triliun. Terhadap putusan tingkat pertama, Surya Darmadi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan berselang dua bulan, putusan yang dibacakan

---

<sup>77</sup> Uji Sukma Medianti, "Perjalanan Kasus Surya Damadi, dari Kronologi Kasus, Penyerahan Diri hingga Sidang Vonis", ([https://nasional.tempo.co/read/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis?page\\_num=2](https://nasional.tempo.co/read/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis?page_num=2) diakses pada 02 November 2023).

<sup>78</sup> *Ibid*

majelis hakim pada tingkat banding tanggal 13 Juni 2023 menguatkan putusan majelis hakim sebelumnya.

Pasca putusan di tingkat banding, Surya Darmadi mengajukan permohonan kasasi dengan register nomor perkara 4950K/Pid.Sus/2023, dimana majelis hakim di tingkat kasasi pada tanggal 14 September 2023 dalam amar putusannya menyatakan perbaikan hukuman pidana menjadi pidana penjara 16 tahun dan denda Rp.1 miliar, serta hukuman pidana tambahan uang pengganti menjadi Rp.2,2 triliun.

Di tingkat kasasi oleh MA, majelis hakim menolak penghitungan kerugian perekonomian negara dengan menegaskan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan memiliki korelasi dengan UU Tipikor, namun tidak serta-merta tindak pidana yang menimbulkan kerugian finansial pada negara tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Majelis hakim kasasi, sebagai justifikasi, dalam hal ini menggunakan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan kerugian keuangan negara harus bersifat *actual loss*, bukan *potential loss*.<sup>79</sup> Hakim majelis kasasi berpendapat terkait penghitungan kerugian perekonomian negara tersebut yang bertolak dari konsekuensi adanya biaya untuk memulihkan kerusakan kekayaan negara yang harus ditanggung pemerintah, adalah prediksi atas biaya yang harus ditanggung oleh negara untuk pemulihan lingkungan. Dengan demikian hal itu adalah *potential loss* yang oleh karenanya tidak termasuk kerugian negara dalam ranah tindak pidana korupsi.<sup>80</sup>

Selain itu, di dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan uang pengganti, dengan berpandangan dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor 31/1999 majelis hakim kasasi menyatakan bahwa pembebanan uang pengganti kepada terdakwa sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga untuk hukuman pidana tambahan uang pengganti selanjutnya yang relevan dibebankan kepada Surya Darmadi hanyalah sejumlah Rp.2,2 triliun sebagaimana terbukti sebagai keuntungan ilegal (*illegal gain*) yang diperoleh.<sup>81</sup>

Dalam soal pendapat kerugian perekonomian negara dan demikian juga terhadap hukuman pidana tambahan uang pengganti oleh majelis hakim kasasi, terdapat *dissenting opinion*. Salah satu hakim kasasi, yaitu Sinintha Yuliansih Sibarani, menyatakan berbeda dengan dua hakim yang lain, dan sependapat dengan putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama.<sup>82</sup> Dalam pandangannya yang mengafirmasi putusan pertama dan banding tersebut, hakim Sinintha sebatas mengoreksi penjatuhan hukuman pidana penjara menjadi 16 tahun dan denda Rp.1 miliar sesuai dengan Perma No. 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

---

<sup>79</sup> Putusan Nomor: 4950K/Pid.Sus/2023, hlm. 194-195

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 195

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 197

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 198-202

#### IV. Relevansi Upaya Pemulihan Aset dalam Kerusakan Lingkungan

Pada awal Joko Widodo menjadi Presiden, Indonesia memiliki skor *corruption perception index* (CPI) 34/100. Pemberantasan korupsi berjalan cukup baik. Dibuktikan setiap tahun Skor CPI Indonesia naik, bahkan pada awal periode keduanya, skor CPI Indonesia mencapai angka 40/100, namun Skor CPI Indonesia di akhir-akhir masa jabatannya, malah merosot tajam kembali ke 34. TI menyebutkan penurunan ini merupakan salah satu yang tercuram di wilayah Asia. Dari sisi peringkat, Indonesia saat ini turun lima peringkat dari posisi 110 sebelumnya menjadi 115 di tahun 2023.

Saat ini Indonesia berada di jurang posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan berada jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor-Leste, Vietnam dan Thailand—sebuah posisi yang memilukan bagi pemegang tongkat G20 Presidency 2022 dan Chairmanship ASEAN 2023.<sup>83</sup> *Jebloknya* skor CPI ini berkorelasi dengan dampak yang ditimbulkan. Sehingga dibutuhkan upaya yang benar-benar luar biasa terutama dalam pencegahan dan penindakan.

Bicara pencegahan dan penindakan, maka pendekatan pemidanaan *deterrence* menjadi relevan. Menurut Leonard Orland, pendekatan ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, keberadaan pidana dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.<sup>84</sup> Pencegahan yang dimaksud bisa bersifat khusus dan umum.<sup>85</sup> Teori ini bertujuan agar tindakan kriminal tidak lagi terjadi dikemudian hari.<sup>86</sup> Seharusnya, angka kejahatan akan semakin rendah jika daya guna pidana sebagai pencegah berfungsi sebagaimana tujuannya, yaitu menghalangi individu dan korporasi melakukan kejahatan.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Transparency International, Refleksi Komitmen Anti Korupsi Kandidat Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, lebih lanjut lihat di <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/01/rev-Refleksi-Komitmen-Antikorupsi-Kandidat-Presiden-2024.pdf>

<sup>84</sup> Leonard Orland, 1973, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, New York: Free Press. hlm. 184.

<sup>85</sup> T. Mathiesen, 1995, *General Prevention as Communication dalam A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed). New York: Oxford University Press, Inc. hlm. 221. General Prevention menurutnya merupakan sebagai sarana komunikasi yang berupa person dari negara sebagai pemegang otoritas untuk menjatuhkan pemidanaan kepada masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pesan ini terdiri dari : “(1) Punishment is a message which intends to say that crime does not pay (deterrence); (2) it is a message which intends to say that you should avoid certain act because they are morally improper or incorrect (moral education); (3) it is a message which intends to say that you should get into habit of avoiding certain acts (habit information). Dapat dimaknai juga bahwa tujuan pemidanaan merupakan tugas negara untuk menyampaikan pesan negara terutama yang menjadi tanggung jawabnya terkait dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana. Sebagaimana dikatakan Eddy O.S. Hiariej: “Pencegahan umum artinya adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk berbuat jahat. Sedangkan pencegahan khusus dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan kejahatan kembali oleh pelaku” lihat dalam Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 33

<sup>86</sup> Jan Rummelink. 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 605.

<sup>87</sup> Ben Jhonson, “Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer, lebih lanjut lihat <https://www.house.mn.gov/hrd/pubs/deterrence.pdf>

Sifat umum dari kejahatan ekonomi adalah pelaku akan melakukan kejahatan jika keuntungan yang didapat lebih besar dari biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, perilaku ini dapat dicegah dengan menerapkan perampasan atas aset pelaku kejahatan (korupsi). Perampasan aset ini sendiri sebenarnya telah diatur di banyak Undang-Undang sektoral, diantaranya dalam UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal, dan masih terlalu rumit prosedurnya.

Upaya pemulihan aset melalui penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi cenderung tidak mudah dilakukan. Pelaku korupsi memiliki akses yang luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan atau mencuci hasil kejahatan. Tak jarang, pelaku menyembunyikan (*safe haven*) hasil kejahatan melampaui batas-batas negara. Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara- negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika negara tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas.<sup>88</sup>

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berkontribusi juga dengan rumitnya proses perampasan aset, karena harus disertakan dalam tuntutan yang beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum, dan baru bisa dirampas ketika putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pemulihan aset baru dapat dilakukan apabila perkara pidana telah diproses atau telah divonis oleh pengadilan (*conviction base*). Pidana tersebut dapat berupa denda, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari kejahatan, perampasan keuntungan, dan pembayaran uang pengganti. Tak dipungkiri, beberapa UU yang ada juga mengusung konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*non conviction base*), namun modelnya menggunakan gugatan perdata biasa<sup>89</sup> yang membutuhkan waktu lama hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Padahal salah satu tujuan dari perampasan aset adalah untuk pemulihan akibat dari kejahatan.

Terkait dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka tujuan dari perampasan aset itu adalah agar pelaku tidak mengalihkan atau memindahtangankan aset kepada pihak lain. Apabila dikemudian hari pelaku kabur, meninggal atau mangkir, maka aset yang dirampas dapat dikuasai oleh negara, dan aset yang dirampas dapat dipergunakan untuk melakukan pemulihan atas kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana. Hal ini perlu karena, tidak sedikit kejahatan terhadap sumber daya alam yang menyisakan kerusakan terhadap lingkungan hidup, dan tidak dapat dipulihkan, bahkan banyak dari kejahatan tersebut yang berdampak pada kematian. Sebagai contoh tambang-tambang yang ditinggalkan oleh pengusaha. Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur terhitung sejak 2011 hingga 2021 terdapat 40 orang meninggal dunia<sup>90</sup> akibat lubang tambang yang tidak

---

<sup>88</sup> Eddy O.S Hiariej, 'Pengembalian Aset Kejahatan', **Jurnal Opini Juris**, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013, hlm. 2.

<sup>89</sup> Jean-Pierre Brun, et.al., 2015, *Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuit to recover Stolen Assets, Stolen Asset Recovery Initiative*, the World Bank dan UNODC, hlm. xi.

<sup>90</sup> CNN Indonesia, 'Lubang Bekas Tambang Kaltim 40 Tewas Sejak 2011 Didominasi anak', lebih lanjut lihat

direklamasi. Dengan pemulihan aset diharapkan persoalan-persoalan kerusakan lingkungan tersebut dapat diminimalisir.

Kasus-kasus lain yang berdampak terhadap lingkungan hidup lainnya adalah alih fungsi hutan menjadi bentuk lain (perkebunan, pemukiman, perladangan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain) mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis hutan yang esensial untuk kehidupan masyarakat dan ekosistem. Akibatnya kesejahteraan masyarakat berkurang, dan ekosistem menjadi terganggu.

Tidak sedikit pula kerusakan lingkungan ini terjadi karena perilaku koruptif pejabat dan kerakusan korporasi mengeruk keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Diantara kasus tersebut adalah sebagai berikut: Korupsi dana reboisasi Kapuas Hulu di Kalimantan Barat; Korupsi izin pertambangan di Sulawesi Tenggara; Korupsi penerbitan izin usaha pertambangan di Kotawaringin Timur, Korupsi alih fungsi lahan perkebunan sawit di Kabupaten Singingi, Bengkalis, dan Rokan Hilir, Korupsi penerbitan izin tambang nikel, Korupsi perizinan sektor kehutanan di Riau, Korupsi rehabilitasi hutan lindung di Musi, Sumatera Selatan, Korupsi penerbitan izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman di Siak, Korupsi pembangunan PLTU Riau-1 di Riau, Korupsi izin lokasi keperluan inti dan plasma perkebunan sawit di Kutai Kartanegara, Korupsi/suap kepada anggota DPRD Kalimantan Tengah terkait dengan hak angket untuk perkebunan PT BAP, Korupsi pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) PT Protelindo di Mojokerto, Korupsi/Gratifikasi izin prinsip dan pemanfaatan laut, proyek reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau, Korupsi alih fungsi kawasan hutan di Indragiri hulu, Korupsi penerbitan dokumen pertambangan ore nikel di Sulawesi Tenggara, dan Korupsi pengurusan hak guna usaha (HGU) Kanwil BPN Provinsi Riau.

Dari kasus-kasus tersebut di atas, sayangnya belum ada yang menggunakan pendekatan perampasan aset. Pernah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tuntutan pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam kasus pemberian persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi milik PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara dengan tersangka mantan gubernur Nur Alam, namun tuntutan itu ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan “*beban kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan Nur Alam sebagai Gubernur.*”<sup>91</sup> Hakim tingkat Kasasi ternyata memberikan pertimbangan yang berbeda pula, bahkan menyatakan kerugian sebesar 1,5 triliun tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara melainkan murni keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usaha. Pertimbangan lengkapnya berbunyi:<sup>92</sup>

*“Bahwa pendapat judex facti tersebut tidak tepat karena yang diinginkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana*

---

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekas-tambang-kaltim-40-tewas-sajak-2011-didominasi-anak>

<sup>91</sup> Imam Rofi'i dan Emmalia Rusdiana, 'Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Putusan Nomor 2633/K/PID.SUS/2018', **Novum: Jurnal Hukum**, Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020, hlm 140-152.

<sup>92</sup> Putusan Kasasi Terdakwa Nur Alam, Nomor 2633K/PID.SUS/2018

*Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian keuangan Negara bukan kerugian Negara. Bahwa keuntungan sebesar Rp1.596.385.454.137,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut bukanlah keuangan Negara, karena Negara tidak pernah mengelola pertambangan tersebut melalui BUMN ataupun BUMD dan izin usaha yang dikeluarkan Gubernur pun tidak pernah dibatalkan, karena tetap dianggap sah sebelum dibatalkan oleh Terdakwa, sehingga keuntungan yang diterima oleh PT. Billy Indonesia tidak ada kaitannya dengan keuangan Negara karena murni keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha (bisnis.)”*

Jika ditelisik lebih lanjut putusan hakim di atas, ada 2 (dua) pandangan yang saling bertentangan, Hakim tingkat pertama meyakini bahwa kerugian ekologis dan biaya pemulihan merupakan kerugian ekonomi negara yang dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan (dalam hal ini bukan pada Nur Alam, melainkan Perusahaan yang mendapatkan keuntungan), sedangkan hakim tingkat kasasi memandang dalam kasus korupsi yang dimaksud kerugian itu adalah kerugian keuangan negara, yaitu berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).<sup>93</sup>

Sedangkan uang sebanyak 1,5 triliun yang diterima oleh Korporasi dianggap sebagai keuntungan yang sah. Pertimbangan ini tentu dapat diperdebatkan secara akademik. Keuntungan yang didapat oleh korporasi tidak dapat dianggap sebagai keuntungan yang legal karena didapat dengan cara-cara yang tidak sah/korup, dan tindakan yang korup tersebut kemudian terbukti. Sayangnya dalam perkara Nur Alam tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh Nur Alam.

Putusan pengadilan yang menarik untuk dijadikan landasan konsep perampasan aset untuk pemulihan lingkungan adalah Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Surya Darmadi. Putusan ini (walau kemudian diputus berbeda oleh Hakim Tingkat

---

<sup>93</sup> Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :

- (1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- (2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- (3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- (4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- (5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- (6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- (7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- (8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Kasasi) membuat terang bahwa kerusakan lingkungan merupakan bagian dari kerugian perekonomian negara.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Surya Darmadi karena PT Duta Palma yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapatkan izin lokasi secara melawan hukum, memiliki izin IUP tanpa memiliki AMDAL, melakukan usaha dalam kawasan hutan namun tidak memiliki izin pelepasan hutan, mendirikan pabrik pengolahan sawit tanpa izin memiliki izin perkebunan budidaya dan izin usaha perkebunan pengolahan, serta melakukan usaha perkebunan yang mengakibatkan rusaknya kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi sebagaimana yang didakwa tidak pernah memenuhi kewajiban kepada negara berupa dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, sampai kompensasi penggunaan kawasan hutan dari tahun 2004 sampai 2022. Atas perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian lingkungan hidup untuk pemulihan dalam mengembalikan dan mengaktifkan kembali fungsi Kawasan hutan yang hilang.

Atas dakwaan dan pembuktian, kemudian majelis hakim membacakan putusan pada 23 Februari 2022 dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 2,6 Triliun Rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 39,7 Triliun Rupiah. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kerugian perekonomian negara adalah kondisi terjadinya penurunan nilai aktivitas ekonomi akibat kesalahan alokasi sumber daya baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dari nilai yang dapat dihasilkan dari perekonomian negara. Setidaknya ada 4 (empat) alasan hakim menyatakan telah terjadi kerugian perekonomian negara, yaitu:

1. Ketidaksihinggaan pemanfaatan tata ruang akibat usaha perkebunan di dalam kawasan hutan yang menimbulkan biaya implisit sebagai bentuk akibat dari tindak pidana korupsi perizinan yang dilakukannya. Biaya implisit adalah biaya yang timbul berupa kerugian masyarakat/negara di masa depan yang diakibatkan oleh tindakan korupsi.
2. Usaha perkebunan yang dilakukan Terdakwa dalam kawasan hutan telah menyebabkan perubahan fisik kawasan hutan. Perubahan fisik tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, ekonomi dan area kawasan hutan tersebut.
3. Usaha perkebunan yang dilakukan tersebut tidak menggunakan kemitraan sehingga tidak membawa manfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat.
4. Berdasarkan laporan penelitian dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Departemen Silviculture, Institut Pertanian Bogor. Usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kawasan hutan Indragiri Hulu telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa kerusakan tanah gambut dan mineral.

Metode perhitungan kerugian perekonomian negara yang diterapkan dalam perkara ini merujuk pada Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup. Perhitungan menggunakan Permen LHK ini juga digunakan oleh hakim banding kasus Nur Alam untuk pemenuhan unsur kerugian keuangan negara.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Terdakwa Nur Alam, Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Sayangnya, kedua putusan ini -walau ditolak oleh Hakim Kasasi, tidak menegaskan bahwa uang yang dikalkulasikan sebagai kerugian perekonomian negara dalam bentuk rusaknya kawasan hutan dan terjadi perubahan fungsi kawasan digunakan untuk melakukan pemulihan, dan atau diserahkan kepada masyarakat yang secara nyata menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan fungsi kawasan. Namun demikian, setidaknya putusan ini bisa dijadikan sebagai “pedoman” dalam menghubungkan kerugian negara, perampasan aset dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kejahatan (korupsi).

Berkaca dari kasus-kasus korupsi sumber daya alam yang diputus oleh pengadilan, maka salah satu strategi yang paling efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku adalah dengan menggabungkan dakwaan pasal-pasal tindak pidana korupsi dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang. Hal ini dimaksudkan supaya aset-aset yang dimiliki oleh pelaku, baik yang berasal maupun hasil dari kejahatan dapat dirampas oleh negara. Hasil dari perampasan tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk pemulihan atas kerusakan lingkungan akibat kejahatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang kuat bagi penyidik untuk menggabungkan tindak pidana asal -termasuk korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga upaya penyitaan aset dari awal dapat dilakukan.

### **Bab III**

#### **Tantangan Penegakan Hukum dalam Perkara Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam**

##### **I. Konsep Normatif Kerugian Negara yang Timbul Akibat Eksploitasi Sumber Daya Alam atau Lingkungan Hidup**

Salah satu akibat dari tindak pidana Korupsi menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah adanya kerugian keuangan dan perekonomian Negara. Rumusan akibat ini untuk pertama kalinya dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya dalam risalah pembahasan maupun penjelasan UU-nya tidak jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian perekonomian Negara. UU ini hanya menjelaskan makna dari keuangan negara yaitu meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan-badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara dan masyarakat.<sup>95</sup>

Pada rancangan awal RUU pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971, juga tidak ditemukan maksud dari perekonomian negara, baik dalam naskah akademik maupun penjelasannya. Barulah kemudian, pembentuk undang-undang pada saat pengesahan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU No. 31 Tahun 1999 dalam penjelasan umumnya menjelaskan pengertian perekonomian Negara, yaitu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

---

<sup>95</sup> Lebih lanjut lihat risalah pembahasan Rantjangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong, tanpa tahun, hlm 15.

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Makna perekonomian negara dalam UU No. 31 Tahun 1999 memang sangat luas, abstrak dan multi tafsir. Taufik rahman et all (2023) menyebut pengertian yang diberikan oleh UU tidak komprehensif dan kurang tepat sehingga menimbulkan kerancuan hukum. Tidak hanya itu, gambaran perekonomian negara dalam UU juga bersifat ambigu, membingungkan, dan sulit diterapkan oleh penegak hukum.<sup>96</sup>

Hingga saat ini, belum ada satupun regulasi yang memberikan makna yang tegas terhadap perekonomian negara, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, terbuka ruang bagi para juris untuk melakukan penafsiran hukum dalam merumuskan kerugian perekonomian negara. Kasus-kasus terdahulu yang dapat dijadikan acuan diantaranya Putusan Nomor 1166 K./Pid/1985 dengan terdakwa Tony Gozal. Tony didakwa melakukan perbuatan melawan hukum membangun tanpa izin di wilayah perairan negara yang mengakibatkan negara tidak dapat memanfaatkan dan menggunakannya untuk kepentingan umum.<sup>97</sup>

Selanjutnya Putusan Nomor 1144 K./Pid/2006 dengan Terdakwa ECW Neloe. ECW didakwa selaku Direktur Utama Bank Mandiri yang memberikan pinjaman (*bridging loan*) secara melawan hukum dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan cenderung KKN. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan tersebut telah merugikan negara karena telah memberikan jumlah kredit yang besar yang diberikan dalam keadaan kondisi negara dan masyarakat yang membutuhkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Secara tersirat dua pertimbangan majelis hakim di atas menyatakan perbuatan-perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang merugikan perekonomian negara.

Putusan lain yang menyebutkan soal kerugian perekonomian negara adalah Pengadilan Negeri Palu Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL dengan Terdakwa Muhanis Yahya Beceran, SPd. Muhanis didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana tunjangan khusus guru terpencil pada tahun 2009-2012 di Kabupaten Tojo Una-Una. Tindakan Terdakwa mengakibatkan kerugian perekonomian negara karena berkurangnya kesejahteraan guru di daerah terpencil.

Putusan-putusan di atas memang tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara, namun satu hal yang bisa tarik adalah kerugian perekonomian negara dipahami sebagai kerugian yang diderita oleh masyarakat dan pemerintah akibat dari tindak pidana *-intangible*.

---

<sup>96</sup> Taufik rahman et all, 2023, 'Defining State Economic Loss Due to Corruption Within the Indonesian Law: Hurdle and Solution', **Word Journal of Entrepreneurship Management and Sustainable Development**, V19 N1/2 2023, 53-67.

<sup>97</sup> Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. PT. Alumni. hlm. 89. lihat juga Rizki Agung Firmansyah, "Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 672. dan Taufik Rachman dan Lucky Raspati, 'Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor', *Nagari Law Review*, Volume 4 Number 2 (April 2021), hlm. 225-238

## **Kerugian Perekonomian Negara dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) harusnya dipandang sebagai *umbrella law* terhadap aturan di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup. UU Ini merupakan penjelasan lebih lanjut akan ketentuan Pasal 28H UUD NRI 1945 yang menyatakan “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.” Oleh karena itu, setiap perbuatan baik dalam bentuk pencemaran maupun pengrusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, karena dapat menimbulkan dampak yang luar biasa seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum, selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit.<sup>98</sup>

Tidak salah kemudian, Muladi mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan diberlakukan asas-asas umum, yaitu: (1) **Asas legalitas** (*principle of legality*), asas ini terkandung di dalamnya asas kepastian hukum, kejelasan dan ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan definisi dari kejahatan lingkungan dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar sipelaku mentaati normanya; (2) **Asas pembangunan berkelanjutan** (*sustainable development*), Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik; (3) **Asas pencegahan** (*the precautionary principle*) bahwa asas ini menegaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan *irreversible* maka kekurangsempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup; (4) **Asas pengendalian** (*principle of restraint*), asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas subsidiaritas atau “*ultima ratio principle*” atau asas “*ultimum remedium*”.<sup>99</sup>

Selain 4 (empat) asas di atas, setidaknya ada satu asas lain, yang cukup penting, yaitu asas *Polluter Pays* (Pencemar membayar), asas ini menetapkan persyaratan biaya akibat dari polusi dibebankan kepada pelaku yang bertanggung jawab menyebabkan polusi. *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), sebagai organisasi yang pertama memperkenalkan dan menerima the *polluter-pays principle*, menyebutkan upaya pengendalian pencemar melibatkan biaya seperti biaya alternatif penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset, pengembangan

---

<sup>98</sup> Muhammad Amin Hamid, ‘Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara’, **Legal Pluralism**: Volume 6 Nomor 1, Januari 2006, hlm 88- 177.

<sup>99</sup> Muladi, ‘Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997’, **Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi**, Volume 1/Nomor I/1998, hlm. 1.

teknologi unit-unit pengelola pencemaran, dan perawatan instalasi unit-unit pengelolaan limbah.<sup>100</sup>

Supaya pengendalian tersebut bisa dicapai, OECD merekomendasikan 7 (tujuh) kebijakan, yaitu a. Pengendalian langsung; b. Perpajakan; c. Pembayaran; d. Subsidi; e. Macam-macam kebijakan yang bersifat intensif seperti keuntungan pajak, fasilitas kredit, dan amortisasi atau pelunasan hutang yang dipercepat f. Pelelangan hak-hak pencemaran g. Pungutan-pungutan.<sup>101</sup> Penerapan nyata dari prinsip pencemar membayar ini adalah pengalokasian kewajiban ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggung gugat (liability), penggunaan instrumen ekonomi dan penerapan peraturan terkait persaingan dan subsidi.<sup>102</sup>

Disisi lain, Sumber daya alam dan lingkungan merupakan sumber-sumber penting di bawah pengelolaan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sebelum UUD NRI 1945 diamandemen, setidaknya dapat dilihat maksud dari norma Pasal 33 tersebut dalam Penjelasannya, yang menyebutkan:

*“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 di atas, menegaskan bahwa pada dasarnya hak menguasai negara tidak saja berarti negara mempunyai kewenangan mengatur saja, tetapi termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam.

---

<sup>100</sup> Malvin Edi Darma & Ahmad Redi, ‘Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan’, **Jurnal Hukum Adigama**, Vol 1, No 1, 2018, hlm. 7.

<sup>101</sup> N.H.T. Siahaan, 2014, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, hlm. 309.

<sup>102</sup> Elly Kristiani Purwendah dan Eti Mul Erowati, ‘Prinsip Pencemar Membayar (Pollutan Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia’, **Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNSIKSHA**, Volume 9 Nomor 2, Mei 2021, hlm. 340-335.

Rakyat secara kolektif itu, dikonstruksikan oleh UUD 1945, memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursraad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersbaar*), dan pengawasan (*toezicht houden daad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>103</sup> Konsep menguasai negara yang luas ini setidaknya juga didukung oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Uji Materi UU No. 22 Tahun 2001, yang amar pertimbangannya berbunyi:

*“... Mahkamah terlebih dahulu harus menjelaskan pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut; Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

*Bahwa jika pengertian “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazimnya di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, pengertian “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi menjadi hanya kewenangan negara untuk mengatur perekonomian.”*

---

<sup>103</sup> Supanca, 2008, *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)*, Jakarta: PBHN, hlm. 14.


Berdasarkan norma dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, maka Sumber Daya Alam termasuk di dalamnya lingkungan hidup menjadi bagian dari perekonomian negara, hal ini sejalan dengan maksud Perekonomian negara yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Penjelasan Umumnya menyebutkan

*“... Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.”*

Bagaimana mengkonstruksikan perbuatan merusak atau pencemaran lingkungan hidup dapat berakibat terjadinya kerugian ekonomi negara? Buruknya tata kelola SDA-LH di Indonesia telah mengakibatkan praktik korupsi yang mengakar. Kejahatan korupsi di sektor ini memberikan dampak tidak saja pada merosotnya ekonomi satu negara, bahkan bisa menyebabkan bencana bagi seluruh dunia. Menurut Chandra Hamzah, kerugian dalam kejahatan korupsi biasanya dihitung berdasarkan kerugian yang ada di APBN, sedangkan di kejahatan korupsi SDA, kerugian yang diderita tidak hanya sebatas kerugian keuangan negara di dalam perhitungan APBN saja, namun melibatkan juga kerugian lingkungan,<sup>104</sup> termasuk dampak yang ditimbulkan terhadap manusia, bentang alam dan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Kerugian lingkungan sebagaimana pernah disinggung di atas, tidak akan dirasakan seketika, melainkan berdampak jangka panjang, bahkan bisa antar generasi.

---

<sup>104</sup> Chandra Hamzah, dalam acara “Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan yang diadakan ICW” pada tanggal 14 September 2012



Menempatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai objek eksploitasi sesungguhnya kita sedang menuju pada kerusakan lingkungan yang fatal dan berujung kepada berbagai bencana alam yang sangat merugikan. Kebijakan-kebijakan negara yang mengeluarkan perizinan berusaha secara serampangan, juga sebagai penyebab dari kerusakan atas lingkungan hidup, salah satunya hilangnya hutan alam. Setidaknya tahun 2015-2019 luas hutan Indonesia yang hilang mencapai 2,81 juta hektar. Sumbangan deforestasi didominasi provinsi kaya hutan, yakni mencapai 1,85 juta hektar, atau berkontribusi sebesar 65% terhadap total hutan alam yang hilang di Indonesia.<sup>105</sup> Atas kerusakan yang terjadi, selama ini yang dibebankan tanggung jawab adalah negara, termasuk melakukan pemulihan -pemulihan merupakan beban biaya sosial.

Walau UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara, namun tafsir ini dapat kita temukan dalam aturan lain atau melalui putusan pengadilan terdahulu. Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst salah satu putusan yang memberikan pengertian yang lugas terhadap kerugian perekonomian negara ini, yaitu kondisi dimana terjadi penurunan nilai

<sup>105</sup> Koalisi Indonesia Memantau, 2021, *Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua*, Februari, 2021, Jakarta, Indonesia. hlm. 3.

ekonomis akibat kesalahan alokasi sumber daya, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dari nilai yang seharusnya dapat dihasilkan oleh perekonomian. Mengingat elemen negara adalah sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga, yang kemudian menghasilkan biaya finansial (biaya yang menjadi beban rumah tangga atau sektor usaha), biaya fiskal (biaya yang menjadi beban sektor publik atau keuangan negara), dan biaya sosial (gabungan dari biaya finansial dan biaya fiskal).<sup>106</sup>

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan ini maka terdapat 3 (tiga) unsur yaitu: (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>107</sup>

Untuk menentukan kerugian lingkungan/kerugian ekologis, maka perlu diperhatikan lebih lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 17 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan. Pasal 1 (2) permen ini menyebutkan kerugian ekologis/lingkungan adalah kerugian yang muncul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Berdasarkan pengertian ini, maka ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi: (a). Kerusakan atau pencemaran menimbulkan kerugian, (b). Bukan merupakan hak privat.<sup>108</sup>

**1) Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**

Baku mutu lingkungan hidup (BML) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran -pencemaran air, udara, laut, limbah, sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (KBKLH) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kerusakan lingkungan -illegal logging, illegal mining, pembukaan hutan untuk perkebunan, dan perubahan tata ruang dan wilayah. Dalam praktik kedua instrumen itu dapat digunakan sekaligus, misalnya dalam kasus pertambangan yang tidak hanya merusak bentang alam, tetapi juga menimbulkan pencemaran dari pembuangan tailing dan pencemaran udara.

**2) Bukan merupakan hak milik privat**

Kerugian lingkungan hidup merupakan hal yang bersifat hak milik publik, sedangkan keperdataan berkaitan erat dengan kepemilikan pribadi/privat. Hal ini dapat dimaknai secara umum bahwa lingkungan adalah sebagai milik publik dan kebalikan dari hak

---

<sup>106</sup> Lihat Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst hlm 1477.

<sup>107</sup> Imam Rofi'i dan Emmalia Rusdiana, 'Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Putusan Nomor 2633/K/PID.SUS/2018', **Novum: Jurnal Hukum**, Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020, hlm 140-152.

<sup>108</sup> Franky Butar Butar (Dkk), "Mungkinkah Kerugian Lingkungan Akibat Pertambangan dapat Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi", **Prosiding TPP XXVIII Perhapi**, 2019, hlm. 4.

milik privat. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerusakan dan atau pencemaran atas barang/benda yang bukan milik privat mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Maka, tidak salah ketika KPK dalam mendakwa tindakan Nur Alam yang memberikan IUP telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang kemudian diidentifikasi sebagai kerugian negara.

Penghitungan kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup secara umum nilainya bersifat Ekstensif. Ekonomi Ekstensif merupakan nilai ekonomi berbasis ekosentrisme. Pandangan berbasis ekosentrisme akan mencakup nilai tidak terbatas karena ekosistem tidak dapat diciptakan oleh manusia, sehingga jika terjadi kerusakan lingkungan pada ekosistem maka akan musnah atau sulit untuk dipulihkan (*irreversible*).<sup>109</sup>

Valuasi ekonomi ekstensif umumnya bersifat minimalis dan limitatif karena keterbatasan pengetahuan manusia dalam menilai ekonomi ekosistem tersebut. Secara umum valuasi ekonomi lingkungan akibat kerusakan lingkungan mencakup tiga komponen yaitu kerugian ekonomi, pemulihan lingkungan dan kerugian ekologis.<sup>110</sup>

Kerugian perekonomian negara adalah kondisi dimana terjadi penurunan nilai aktivitas ekonomi akibat kesalahan alokasi sumberdaya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dari nilai yang seharusnya dapat dihasilkan oleh perekonomian. Mengingat elemen negara adalah sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga. Konsep perekonomian negara terkait dengan dua konsep fundamental dalam teori ekonomi, yaitu (1). Konsep biaya atau manfaat implisit dari suatu aktivitas, dan (2). Biaya dan manfaat eksplisit, yaitu biaya atau manfaat oportunitas yang terjadi dalam perekonomian negara akibat suatu aktivitas ekonomi yang dinikmati atau ditanggung oleh pelaku ekonomi.

Jika dikaitkan antara lingkungan dengan kerugian ekonomi, maka didapat dibuat satu kesimpulan bahwa sumberdaya alam dan lingkungan hidup termasuk komponen penunjang perekonomian negara, dan pemerintah memiliki mandat untuk mengatur alokasi dan penggunaannya. Pemerintah harus mengatur dan mengelola dengan seksama, sehingga tidak menimbulkan dampak, salah satunya melalui proses perizinan. Apabila pengelolaannya tidak sesuai dan menimbulkan dampak (pencemaran/kerusakan), maka akan mengganggu perekonomian negara. Perbuatan pengrusakan atau pencemaran terhadap lingkungan, dapat dianggap telah merugikan perekonomian negara, karena negara harus menanggung beban pemulihan atas pengrusakan dan pencemaran tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka akan sangat logis jika tuntutan pemulihan kondisi lingkungan akibat perbuatan pengrusakan/pencemaran dapat dilakukan.

---

<sup>109</sup> Joe Jusua Pamungkas Pattiwael, 'Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi', **Jurnal Rechtsens**, volume 10, Nomor 1, Juni 2021, hal. 27-42.

<sup>110</sup> Basuki Wasis, 2019, 'Penghitungan Kerusakan Ekologis dari Daya Rusak Pertambangan Sebagai Kerugian Keuangan Negara, Departemen Silvia Umum Fakultas Kehutanan', **Makalah**, Institut Pertanian Bogor: Bogor, hlm 2

## II. Orientasi Penegak Hukum dalam Menangani Perkara Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Membahas orientasi penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menangani kejahatan.<sup>111</sup> Oleh Marc Ancel disebut dengan *the rational organization of the control of crime by society*. Tujuan utama dari kebijakan kriminal menurut Barda Nawawi Arief adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>112</sup> Menurut penulis masyarakat dalam kebijakan kriminal sebagaimana yang disebutkan oleh Prof Barda Nawawi Arief termasuk di dalamnya adalah korban dan pelaku, artinya perlindungan yang menjadi tujuan dari politik kriminal tidak saja masyarakat, termasuk juga lingkungan yang menjadi korban, dan masyarakat sebagai pelaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setidaknya ada dua masalah yang menjadi sentral dalam kebijakan kriminal, yaitu: (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelaku.<sup>113</sup> Terkait dengan sanksi pidana, H.L. Packer menyebut sanksi berperan penting dalam memastikan tidak berulangnya tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, yaitu: <sup>114</sup>

1. *The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*
2. *The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*
3. *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime the threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.*

Pernyataan Packer setidaknya menjelaskan bahwa sanksi pidana sangatlah diperlukan, dan menjadi sarana terbaik yang tersedia untuk menghadapi kejahatan, serta menjadi penjamin utama atas tindak kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, maka penentuan sanksi haruslah dikaitkan dengan kejahatan dan dampak dari kejahatan tersebut, jika kejahatan itu berorientasi ekonomi, maka penjatuhan sanksinya haruslah dalam bentuk perampasan hasil dan keuntungan. Jika kejahatannya itu menimbulkan dampak, maka sanksinya haruslah memperbaiki dampak dari kejahatan.

Terkait dengan penerapan sanksi dalam kebijakan kriminal, maka perlu kita melihat tentang konsep pemidanaan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni

---

<sup>111</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 38

<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. hlm. 4.

<sup>113</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni: Bandung, hlm. 160.

<sup>114</sup> Harbert L. Packer, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, hlm. 364-366.

pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).<sup>115</sup> Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>116</sup>

Teori-teori pemidanaan pun berkembang sesuai dengan perkembangan kejahatan dan dampaknya. Salah satu teori yang cukup baru adalah “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan.<sup>117</sup>

Mengingat korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan oleh *white collar crime*, maka tujuan pemidanaan dan sanksinya perlu disesuaikan, yaitu untuk memulihkan keadaan/mengembalikan keseimbangan dan meminimalisir kerugian yang dialami oleh negara. Konsep ini mengingat kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus korupsi sektor SDA-LH tidak bisa dilepaskan dari konsep Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.

Dari sanksi dan tujuan pemidanaan ini, maka kita bisa menemukan bahwa dalam penanganan kasus-kasus korupsi di sektor Sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka orientasi penegak hukum harusnya melihat pada bagaimana perampasan aset dan pemulihan terhadap kerusakan dapat dilakukan. Tindakan ini hanya dapat dilakukan apabila kerugian perekonomian negara menjadi salah satu dampak yang harus dibuktikan oleh penegak hukum.

---

<sup>115</sup> Ibid., hlm. 9

<sup>116</sup> Ibid., hlm. 10.

<sup>117</sup> Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice, Procedure and Issues*, West Publishing Company, New York, hlm. 352.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, untuk penghitungan kerugian ekonomi negara ini telah mulai dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Korupsi perizinan Nur Alam, dan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi perizinan Surya Darmadi (PT Duta Palma). Untuk memudahkan proses penegakan hukum, maka dalam penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum perlu memperhatikan penggunaan UU TPPU sebagai kombinasi dan memasukkan penghitungan kerugian ekonomi negara berdasarkan bukti-bukti *scientific*.

## **Bab IV**

### **Aktualisasi Aspek Kerugian Ekologis sebagai Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi**

#### **I. Perluasan Makna Kerugian Negara dalam Kerusakan Ekologis Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU/XIV/2016**

Aspek kerugian ekologis sebagai kerugian keuangan atau perekonomian negara menjadi salah satu isu krusial bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi di sektor SDA. Dalam beberapa perkara korupsi SDA, kerugian seperti hasil tebang pohon, hasil tambang atau kerusakan ekologis lainnya yang disebabkan oleh praktik korupsi belum secara maksimal dipulihkan untuk negara. Meskipun dalam beberapa perkara korupsi SDA penghitungan kerugian ekologis telah diupayakan, akan tetapi aspek keadilan lingkungan yang diharapkan dalam penegakan hukum belum tercapai.

Salah satu hal yang sering dikaitkan sebagai hambatan menetapkan kerugian ekologis sebagai kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam kasus korupsi adalah Putusan MK No. 25/PUU/XIV/2016. Putusan ini menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” yang kemudian dimaknai bahwa kerugian keuangan negara harus terjadi secara nyata (*actual loss*), bukan *potential loss*. Setidaknya terdapat beberapa catatan kritis terhadap putusan ini.<sup>118</sup>

*Pertama*, terdapat inkonsistensi dengan putusan sebelumnya yaitu Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 di mana pertimbangan hakim MK menyebut bahwa kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi. Putusan sebelumnya ini bahkan menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung oleh ahli, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

*Kedua*, mengaitkan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi dengan kerugian negara dalam konteks administrasi pemerintah tidaklah sepenuhnya relevan. Sebab, dalam konteks kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi, telah termuat unsur-unsur lain yang harus dibuktikan serta sebagai pembeda dengan suatu pelanggaran administrasi. Terlebih jika mengacu pada Pasal 4 UU No. 31/1999 tentang Tipikor yang menyatakan bahwa

---

<sup>118</sup> PUKAT FH UGM-KPK RI, 2020, Studi Valuasi Aset Negara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi.

*Ketiga*, pergeseran paradigma *potential loss* menjadi *actual loss* berpotensi menghambat keadilan substantif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi di sektor SDA, kerugian seringkali terjadi tidak hanya terbatas pada kekurangan uang atau barang secara nyata, melainkan juga kerugian negara berupa kerusakan lingkungan atau hilangnya SDA yang terlanjur dieksploitasi sebagai dampak praktik korupsi.

Putusan MK No. 25/PUU/XIV/2016 telah berimplikasi menghambat upaya pembebanan kerugian ekologis kepada para pelaku korupsi SDA. Seperti misalnya dalam kasus korupsi ekspor CPO yang melibatkan beberapa pejabat di Kementerian Perdagangan dan sejumlah petinggi perusahaan. Hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa terkait sebagian kerugian yang didakwakan—yaitu kerugian biaya sosial korupsi berupa dampak ekonomi terhadap sektor usaha dan rumah tangga serta kerugian negara dengan menghitung keuntungan ilegal yang diterima perusahaan—tidak dianggap sebagai kerugian perekonomian negara yang dapat dihitung secara nyata dan pasti.

Begitu pula dalam kasus korupsi pembukaan lahan sawit di kawasan hutan yang melibatkan Surya Darmadi. Pada pengadilan tingkat pertama dan banding, hakim sempat menerima tuntutan kerugian perekonomian yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum. Kerugian yang dipertimbangkan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding diantaranya merupakan dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi tegakan hutan, biaya penggunaan kawasan hutan serta kerugian negara yang ditimbulkan atas pemanfaatan sumber daya hutan akibat penyimpangan alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan.<sup>119</sup> Namun pada tingkat kasasi, kerugian ekologis yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai kerugian perekonomian negara sejumlah 39,75 triliun rupiah dibatalkan dengan alasan penghitungan kerugian yang tidak memenuhi prinsip nyata dan pasti berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU/XIV/2016.

Pada kasus lainnya, yaitu korupsi izin pertambangan yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, hakim pada pengadilan tingkat pertama sempat menetapkan sejumlah uang yang dinikmati oleh perusahaan PT. Billy Indonesia sebagai kerugian keuangan negara karena izin pertambangannya didapatkan melalui praktik tindak pidana korupsi. Namun sayangnya, pada tingkat kasasi di MA, pertimbangan tersebut dibatalkan. Meskipun tidak menyinggung secara langsung mengenai penghitungan kerugian yang nyata dan pasti, hakim berpendapat bahwa keuntungan perusahaan tersebut bukanlah merupakan keuangan negara karena tidak dikelola langsung oleh BUMN/BUMD serta izin pertambangannya secara administratif tidak pernah dibatalkan—sekalipun terbukti terdapat praktik korupsi dalam pemberian izin tersebut.

---

<sup>119</sup> Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst

Di sisi yang lain, juga terdapat beberapa kasus korupsi SDA telah diputus dengan unsur merugikan keuangan negara berdasarkan eksploitasi sumber daya melalui proses perizinan yang koruptif. Seperti misalnya kasus korupsi izin pemanfaatan hutan di Riau yang melibatkan Rusli Zainal (Gubernur Riau), Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan), Arwin AS (Bupati Siak), Syuhada Tasman (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003/2004), Asral Rahman (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004/2005), dan Burhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005/2006). Kasus ini berkaitan dengan pemberian IUPHHKHT kepada 20 Perusahaan, diantaranya 15 perusahaan di Kabupaten Pelalawan dan 5 perusahaan di Kabupaten Siak.<sup>120</sup> Pada kasus tersebut, hakim memutuskan kerugian keuangan negara dengan berpedoman pada penghitungan BPKP, bahwa kerugian keuangan negara berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam oleh beberapa perusahaan yang mendapat izin, setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang telah dibayarkan.

Pada yang kasus lain, perkara korupsi tambang pasir di Lumajang diputus bersalah oleh hakim dengan mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara berupa pasir tanpa didukung persyaratan izin yang memadai. Siswo Sujanto sebagai ahli yang dihadirkan dalam perkara itu menyebut bahwa besarnya kerugian negara adalah sebesar nilai aset (hak) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataannya terlepas dan dikuasai/dimiliki pihak lain secara melawan hukum. Keterangan ahli tersebut memberikan keyakinan pada hakim untuk menilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini berdasarkan pada nilai aset berupa eksploitasi pasir besi yang seharusnya tidak terlepas dari penguasaan negara dikurangkan dengan biaya yang telah dibayarkan perusahaan kepada negara seperti iuran produksi dan biaya kepabeanan. Hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar kerugian tersebut kepada salah satu terdakwa yang merupakan direktur utama perusahaan tambang.<sup>121</sup>

Dalam beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penanganan kasus perkara korupsi yang berkaitan dengan kerugian SDA. Meskipun terdapat beberapa hambatan, akan tetapi peluang untuk mendorong aspek keadilan lingkungan masih cukup terbuka. Dalam konteks menggunakan pendekatan kerugian keuangan negara, maka sangat penting bagi penegak hukum untuk mendudukkan SDA merupakan bagian dari keuangan/kekayaan negara. Hal sedemikian ini mengingat bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU No. 31/1999 tentang Tipikor memiliki cakupan yang luas sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,<sup>122</sup> baik

---

120

<https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/kpk-segera-tetapkan-20-korporasi-sebagai-tersangka-korupsi-kehutanan-riau/31/>

<sup>121</sup> Putusan Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby

<sup>122</sup> Bandingkan dengan pemaknaan keuangan negara yang terdapat dalam ruang lingkup Undang-Undang Keuangan Negara dimana hanya terbatas pada ruang lingkup: a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau

yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

SDA menjadi bagian dari aset kewenangan penguasaan negara sebagaimana dimaksud dengan keuangan negara dalam rezim perundangan tindak pidana korupsi. Sehingga jika dalam pelepasan atau pemberian izin terdapat perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, penyuapan, atau unsur lain dalam tindak pidana korupsi yang memiliki hubungan kausalitas dengan hilang atau berkurangnya SDA dari penguasaan negara, maka semestinya kekayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.<sup>123</sup> Dengan demikian, artinya tegakan pohon, keanekaragaman hayati, maupun hasil tambang lainnya yang hilang atau berkurang sepanjang disebabkan oleh suatu perbuatan yang memiliki kausalitas dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi maka dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan uang pengganti atas kerugian keuangan negara.

Tantangan bagi penegak hukum untuk mencapai hal tersebut adalah memastikan bahwa dakwaan korupsi juga ditujukan kepada penerima keuntungan dari kerugian keuangan negara berupa SDA tersebut. Mengingat jika pidana uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka sekalipun kerugian keuangan negara telah ditetapkan bisa jadi kerugian tersebut tidak dapat dikembalikan manakala terdakwa bukan merupakan penerima keuntungan dari pemanfaatan SDA tersebut. Sebagai contoh kasus korupsi penebangan hutan di Riau yang melibatkan Rusli Zainal,<sup>124</sup> serta putusan tingkat pertama dan banding kasus korupsi tambang nikel yang melibatkan Nur Alam.<sup>125</sup> Pada kedua perkara tersebut, sekalipun hakim menyebut adanya kerugian keuangan negara dari SDA, akan tetapi pidana uang pengganti tidak dapat diterapkan karena penerima manfaat dari hasil SDA dalam perkara korupsi tersebut yaitu korporasi tidak ikut didakwa atas tindak pidana korupsi.

---

kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

<sup>123</sup> Totok Dwi Diantoro dkk, 2022, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Korupsi Sumber Daya Alam, PUKAT FH UGM-KPK RI

<sup>124</sup> Lihat pertimbangan hakim pada Putusan No: 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR “bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana diuraikan diatas terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi dalam rangka penilaian dan pengesahan BK UPHHKHT terhadap ke-9 (sembilan) perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan di atas, semua harta benda hasil tindak pidana korupsi tersebut diterima dan dinikmati oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan BK UPHHKHT oleh terdakwa, sehingga dalam perkara ini terdakwa tidak perlu dibebani pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut.

<sup>125</sup> Lihat pertimbangan hakim pada Putusan No: 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst. bahwa hakim pada tingkat pertama dan banding hanya membebaskan pidana uang pengganti kepada Nur Alam sejumlah nilai uang yang diterima sebagai gratifikasi dan tidak membebaskan biaya kerugian keuangan negara yang didalilkan sebagai keuntungan PT. Billy Indonesia.

Mengembalikan kerugian ekologis juga dapat dilakukan dengan menggunakan kerugian perekonomian negara sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi. Perekonomian negara dalam UU No. 31/1999 tentang Tipikor didefinisikan sebagai “*kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.*” Sayangnya, unsur merugikan perekonomian dalam tindak pidana korupsi masih memiliki penjelasan yang terbatas. Penjabaran konsep kerugian keuangan negara saat ini jauh lebih berkembang dibandingkan dengan konsep kerugian perekonomian negara.<sup>126</sup>

Salah satu pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dituntut dengan unsur merugikan perekonomian negara dapat dilihat pada putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Perkara ini merupakan kasus korupsi impor tekstil yang menjerat Kamaruddin Siregar. Dalam pertimbangannya, hakim menolak pembuktian unsur merugikan perekonomian negara dengan memberikan pertimbangan bahwa

*“[...] unsur yang merugikan perekonomian negara meskipun memang benar unsur pidana tersebut ada termuat dalam undang-undang, tetapi dalam perkara ini penerapan unsur yang merugikan perekonomian negara dinilai sungguh berlebihan karena masih perlu pengkajian secara mendalam oleh para ahli ekonomi untuk menemukan metodologi yang tepat dan dapat digunakan mengukur adanya kerugian perekonomian negara [...]”.*

Meskipun dalam pertimbangannya hakim menolak dalil kerugian perekonomian negara, akan tetapi pertimbangan tersebut justru menunjukkan bahwa konsep perekonomian negara sangat mungkin untuk diterapkan. Sepanjang negara memberlakukan kebijakan yang mengatur secara detail mengenai parameter yang akurat terhadap kerugian perekonomian negara, serta metode-metode baku yang disepakati dalam menghitung kerugian perekonomian negara maka peluang untuk menghitung kerugian ekologis sebagai kerugian perekonomian negara menjadi sangat mungkin dilakukan secara nyata dan pasti (*actual loss*).

## **II. Metode Pembuktian Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara pada Sejumlah Praktik Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguaraian alat bukti dan dengan cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>127</sup> Kepentingan dari pembuktian tidak lain sebagai upaya untuk menemukan kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang selesai dengan kebenaran formil semata.

---

<sup>126</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan, 2019, Jakarta

<sup>127</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju: Bandung, hlm. 11.

Ketentuan pembuktian hingga saat ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian ini dikenal dengan istilah *negative wettelijk Bewijstheorie*.<sup>128</sup> Perihal alat-alat bukti dijelaskan oleh KUHAP dalam pasal 184, yang terdiri dari: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) Keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk dalam hukum formil tindak pidana korupsi tidak saja dibangun melalui alat bukti yang diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, melainkan diperluas sebagaimana yang diterangkan oleh Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001, yaitu: (1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan (2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Perluasan dari bukti petunjuk dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi penegak hukum untuk menelusuri hasil yang diperoleh oleh pelaku kejahatan, misalnya dokumen-dokumen kepemilikan tanah, kendaraan, saham, kripto, pengalihan kepemilikan perusahaan, dan aset-aset lainnya. Dengan kata lain, perluasan ini akan mempermudah penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana, dan keterhubungan tindak pidana dengan aset (*nexus*). Sehingga perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut dapat dilakukan.

Menggunakan perluasan bukti petunjuk inipun dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menghadirkan *scientific evidence* guna membuktikan akibat dari perbuatan Terdakwa. Sebagaimana yang dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim perkara korupsi Nur Alam. Majelis berpendapat bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika dihubungkan dengan teori pembuktian pidana, pendapat ahli tersebut bisa disebut sebagai *scientific evidence* atau bukti ilmiah yang disampaikan berdasarkan keahlian seseorang dalam proses peradilan. Melalui bukti yang demikian, jumlah kerugian negara menjadi jelas dan terperinci.<sup>129</sup>

Dalam penuntutan kasus tindak pidana korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan *scientific evidence* belum begitu familiar. Kasus pertama

---

<sup>128</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, **Ringkasan Disertasi**, Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran: Bandung, hlm. 6.

<sup>129</sup> Hariman Satria, ‘Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan’, **Jurnal Yudisial** Vol 13 No. 2 Agustus 2020, hlm. 165-186.

yang menghitung kerusakan lingkungan sebagai kerugian ekonomi negara adalah korupsi perizinan Nur Alam. Selaku Gubernur Nur Alam, mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. AHB tertanggal mundur/*backdated* yaitu tanggal 31 Desember 2008 untuk menghindari perolehan izin usaha pertambangan melalui lelang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akibat izin ilegal yang dikeluarkan oleh Nur Alam, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan membutuhkan biaya pemulihan sebesar Rp 2.728.745.136.000. Jadi bila diperhatikan biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar bagi negara dan daerah.<sup>130</sup>

Penghitungan kerugian negara dalam bentuk kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan dalam perkara ini tidak berdasarkan hasil audit BPKP, tetapi mengacu pada hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Ahli Kehutanan IPB Dr. Basuki Wasis, M.Si. Menurut ahli, kerugian perekonomian negara berupa kerusakan tanah dan lingkungan termasuk biaya pemulihan, akibat aktivitas pertambangan yang lahir dari proses perizinan yang tidak sah.

Penghitungan kerugian ekonomi negara akibat kerusakan lingkungan menggunakan pendekatan Permen LHK No 7 Tahun 2014. Menurut Permen LHK ada 3 (tiga) komponen biaya yang dapat dihitung akibat kerusakan lingkungan, yaitu Biaya kerugian ekologis, biaya kerugian ekonomi dan biaya pemulihan lingkungan.

Kasus lain yang bisa menjadi diskursus dalam penetapan kerusakan ekologis sebagai perhitungan kerugian perekonomian negara adalah Korupsi Surya Darmadi. Penegak hukum membangun argumentasi kerugian perekonomian negara berdasarkan *scientific evidence* dari ahli perlindungan hutan, ahli kerusakan lingkungan, dan ahli perekonomian negara.

Rimawan Pradipto, ahli perekonomian negara menyebutkan berdasarkan hasil analisis perhitungan biaya sosial korupsi dan keuntungan ilegal atas kasus korupsi dan pencucian uang terkait lahan ilegal PT Duta Palma oleh Peneliti dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, telah terjadi kerugian perekonomian negara. Kerugian itu dalam bentuk:<sup>131</sup>

### **1. Kerugian Pemerintah**

Lahan yang seharusnya untuk hutan, dengan segala manfaatnya, ternyata dialih fungsikan secara ilegal untuk perkebunan dan pertanian. Pemerintah kehilangan hak atas alokasi lahan dan alokasi ruang di atas tanah di lokasi tersebut, sehingga pemerintah tidak mampu melakukan alokasi lahan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Alih lahan illegal menciptakan eksternalitas negatif yang membebani rumah tangga dan dunia usaha di kawasan tersebut dalam bentuk penurunan daya dukung lingkungan. Tanpa adanya alih lahan, maka lingkungan di sekitar hutan dan sungai memberikan daya dukung terhadap rumah tangga dan dunia usaha di kawasan tersebut. Hilangnya hutan berganti menjadi kebun sawit secara ilegal, mengganggu kualitas sungai, ketersediaan dan kualitas air, dan terjadi

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Lebih lanjut lihat Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. hlm 1123-1132.

perubahan lingkungan sehingga daya dukung lingkungan menurun drastis terhadap rumah tangga.

Alih lahan illegal juga menyebabkan konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Konflik lahan umumnya terjadi dalam jangka panjang. Konflik memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan sumber daya yang diperlukan untuk menanggulangi konflik dan menjembatani penyelesaian konflik.

Alih lahan illegal tentu memunculkan biaya eksternalitas negatif karena kualitas lingkungan mengalami penurunan. Kerusakan yang ada harus diperbaiki agar kualitas lingkungan pulih kembali (biaya *recovery*).

## 2. Kerugian Dunia Usaha dan Rumah Tangga

Eksternalitas negatif terjadi akibat alih lahan secara ilegal mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya *recovery* lingkungan atas lahan yang dialihfungsikan secara ilegal. Penurunan kualitas lingkungan di sekitar kawasan perkebunan sawit muncul dalam bentuk penurunan kualitas tanah, kualitas dan ketersediaan air baik untuk mandi maupun air minum. Penurunan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan perkebunan karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit rakyat (20% area untuk sawit rakyat, sesuai ketentuan).

Berdasarkan kedua putusan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, maka kerusakan ekologis sebagai kerugian perekonomian negara niscaya dilakukan, dan hanya dapat dilakukan dengan pendekatan *scientific evidence* dengan melakukan penilaian terhadap kerusakan SDA-LH dari perbuatan korupsi.

Pintu masuk penegakan hukum kasus korupsi sektor SDA-LH adalah penilaian terhadap kerusakan SDA dan lingkungan hidup. Di beberapa negara proses penilaian ini diatur dalam undang-undang khusus terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Seperti dalam *Comprehensive Environmental Response and Liability Act (CERCLA)*<sup>132</sup> dan *Oil Pollution Act (OPA)*<sup>133</sup> Amerika Serikat dan *Directive 2004/35/CE tentang Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage*<sup>134</sup> di Uni Eropa.

**Tabel 3. Tahapan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berdasarkan CERLA dan OPA<sup>135</sup>**

CERLA	OPA
Pra-Penilaian ( <i>Pre-assessment Phase</i> )	Pra-penilaian ( <i>pre-assessment phase</i> ) Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah kerusakan yang terjadi

<sup>132</sup> 42 U.S.C. § 9607.

<sup>133</sup> 33 U.S.C. § 2702.

<sup>134</sup> Directive 2004/35/CE, OJ L 2004 143/56.

<sup>135</sup> Rika Fajriani dan Debby Thalita Nabila Putri, 2022, *Modul Pelatihan: Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Bagi Jaksa*, Jakarta: Auriga Nusantara, hlm. 29.

Tahap <i>Pre-assessment</i> berisi notifikasi, koordinasi, kegiatan dalam keadaan darurat, dan gambaran pra-penilaian ( <i>pre-assessment screen</i> )	merupakan kewenangan dari wali/pejabat yang ditunjuk dalam OPA.
Penilaian ( <i>Assessment Phase</i> ) Pada tahap ini dilakukan penentuan kerusakan ( <i>Injury Determination phase</i> ), tahap kuantifikasi ( <i>Quantification phase</i> ), dan tahap penentuan kerugian ( <i>Damage Determination phase</i> ). Pada tahap penentuan kerugian pejabat berwenang harus membuat <i>Restoration and Compensation Determination Plan</i> .	Perencanaan Pemulihan ( <i>Restoration Planning Phase</i> ) Tahapan ini terdiri dari dua langkah besar yaitu penilaian kerugian ( <i>injury assessment</i> ) dan pembuatan rencana restorasi
Pasca Penilaian ( <i>Post-Assessment Phase</i> ). Pada tahap ini disusun rencana pemulihan ( <i>restoration plan</i> ) berdasarkan <i>Restoration and Compensation Determination Plan</i> .	

Penghitungan kerugian ekologis/kerugian lingkungan dapat mengacu pada konsep yang ada dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2014, dengan memperhitungkan kerugian karena dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (KBKLH), kerugian untuk penggantian biaya penindakan, kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan, dan kerugian ekosistem (mempertimbangkan lamanya kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerugian ini dihitung sejak kerusakan terjadi hingga pemulihan selesai dilakukan. Sehingga Kerugian ekosistem sama dengan kerugian antara/*interim loss*). Penghitungan ini tentu tidak dapat dilakukan untuk semua kasus korupsi SDA-LH, tergantung pada kriteria dan jenis kasusnya, bisa saja kerugian di sektor kehutanan akan berbeda dengan kerugian di sektor perkebunan atau di sektor tambang.

### III. Variabel dalam Menyusun Metode Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi Sumber Daya Alam

#### a. Kerugian Keuangan Negara dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Definisi keuangan negara disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini hampir sama dengan definisi keuangan negara dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Pasal 1 angka 22 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Sedangkan, UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No. 31/999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah; (2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>136</sup>

Dari pengertian tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi bahwa keuangan negara berdiri pada dua unsur utama dalam pendefinisinya, yaitu unsur objek dan subjek. Unsur objek mengarah pada lingkup keuangan negara yang meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Sementara unsur subjek menegaskan bahwa semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang tadi berada di dalam penguasaan, pengurusan, atau setidaknya pertanggungjawaban unit-unit pemerintahan yang notabene adalah representasi negara.

Mengenai kerugian negara, buku petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).<sup>137</sup> Lebih lanjut, BPK juga menjelaskan bahwa dalam masalah kerugian negara, pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan adalah bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh negara dimana tuntutan ganti rugi untuk pengembaliannya tidak lebih besar daripada jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita.

Pemahaman BPK tersebut menegaskan bahwa besarnya kerugian negara tidak boleh ditetapkan sebagai taksiran atau kira-kira. Definisi lainnya dari kerugian negara terdapat dalam buku petunjuk yang diterbitkan oleh BPKP, yang memaknai kerugian keuangan/kekayaan negara adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar-benar telah terjadi, namun juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi, seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya.<sup>138</sup>

Dari sisi tindak pidana korupsi, Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor tidak memberikan definisi secara jelas mengenai kerugian negara, tetapi menguraikan bahwa

*“dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan*

---

<sup>136</sup> Penjelasan umum UU Tipikor.

<sup>137</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI, 1983), hlm. 30-34.

<sup>138</sup> BPKP, PSP: *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara*, Juni 1996, hlm. 3.

*tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.*

Penjelasan dalam UU Tipikor terhadap “*yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian negara*” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Perspektif tindak pidana korupsi pasca putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, memaknai kerugian keuangan negara sifatnya mesti nyata-nyata terjadi (*actual loss*). Dalam konteks ini berarti bahwa, berkurangnya keuangan negara adalah peristiwa yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum karena faktor kesengajaan dengan kesadaran pilihan tindakan. Peraturan BPK No. 1/2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan menegaskan singgungan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan tersebut dengan menyatakan bahwa kerugian negara dapat dideteksi melalui penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*).

Dikaitkan dengan kerugian lingkungan, sejauh ini tidak ada acuan yang jelas untuk melihat kerugian lingkungan sebagai kerugian keuangan negara, kecuali melalui definisi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN mendefinisikan bahwa kekayaan negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non-hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara. Subyek kekayaan negara ini kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>139</sup>

- a. Subyek kekayaan negara yang dikuasai berupa kekayaan negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agraria/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energi, panas bumi, dan kekayaan negara lainnya.
- b. Subyek kekayaan negara yang dimiliki berupa barang milik negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- c. Subyek kekayaan negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal negara pada BUMN/BUMD, penyertaan modal pemda pada BUMN/BUMD, kekayaan negara pada Badan Hukum lainnya, dan kekayaan negara pada lembaga internasional.

Dari definisi tersebut, maka lingkungan termasuk dalam kekayaan negara, yaitu kekayaan negara potensial sehingga kerugian lingkungan hidup dapat termaktub dalam kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud oleh UU Tipikor. Kerugian keuangan negara dalam sektor lingkungan hidup tidak hanya dari kerugian yang nyata-nyata terjadi (kasat mata) tetapi juga kerusakan lingkungan yang bersifat masif dan jangka panjang dan oleh karenanya, kerugian lingkungan dapat digunakan untuk menghitung kerugian negara.

---

<sup>139</sup> Berita Media DJKN, “*Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara*”, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/6817/Beda-Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html) diakses tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.45 WIB.

Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH, kerugian lingkungan hidup didefinisikan sebagai kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. UUPPLH juga menyatakan bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.<sup>140</sup> Sebagai turunan dari hal tersebut, terbit Permen LH No. 7/2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang memberikan definisi yang sama terhadap kerugian lingkungan hidup.<sup>141</sup> Permen LH Nomor 7/2014 tersebut menjabarkan bahwa kerugian lingkungan hidup meliputi:<sup>142</sup>

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem.

Penentuan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup dan pembuktiannya dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian atau keterangan ahli apabila Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan oleh pemerintah.<sup>143</sup>

### **b. Variabel Kerugian Lingkungan Hidup dan Penggunaan Bukti Ilmiah**

Untuk menghitung besaran kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup, dibutuhkan valuasi kerugian lingkungan hidup. Valuasi ini untuk membantu upaya penuntutan kejahatan lingkungan seperti penebangan liar, perdagangan satwa liar, perambahan hutan, dan korupsi. Valuasi juga berpotensi memperkuat penuntutan, mencegah terjadinya tindak pidana, menjamin kompensasi kepada para pihak yang dirugikan, serta memulihkan kembali SDA yang rusak.<sup>144</sup> Valuasi lingkungan mengidentifikasi sejumlah nilai yang beragam dan kompleks yang bisa dikonseptualisasikan dengan berbagai cara, antara lain:<sup>145</sup>

- a. Nilai guna langsung (*direct use values*): sumber daya untuk ekstraksi, jasa air, rekreasi dan pariwisata;
- b. Nilai guna tak langsung (*indirect use values*): pengaturan iklim, perlindungan fisik;

---

<sup>140</sup> Pasal 90 ayat (1) UUPPLH.

<sup>141</sup> Pasal 1 ayat (2) Pemen LH Nomor 7/2014.

<sup>142</sup> Pasal 3 Permen LH Nomor 7/2014.

<sup>143</sup> Pasal 45 ayat (1) Permen LH Nomor 7/2014

<sup>144</sup> Jacob Phelps dkk, "*Valuasi Lingkungan di Indonesia: Implikasi pada Kebijakan di Kehutanan, Pertanggungjawaban Hukum dan Estimasi Kerugian Negara*", BRIEF CIFOR No. 32, Oktober 2014, hlm. 1

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm 2

- c. Nilai non-guna (*non-use values*): nilai opsi (misalnya kesediaan untuk membayar), nilai keberadaan (misalnya nilai mengetahui keberadaan sumber daya);
- d. Nilai intrinsik (*intrinsic values*): Nilai-nilai tidak terkait dengan penggunaan oleh manusia.

Valuasi lingkungan di Indonesia tercermin dalam beberapa usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan standar penghitungan untuk menentukan nilai terhadap kerugian SDA, misalnya dengan Permen LH No. 7/2014, Permen LH No. 15/2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan, Keputusan Menteri LH No. 210/2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, dan lain sebagainya.

Konsep valuasi, atau yang dalam Permen LH No. 7/2014 dibahasakan dengan penghitungan kerugian lingkungan hidup, menjelaskan bahwa penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup sekaligus merupakan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan perubahan yang terjadi akan dapat dilakukan estimasi terhadap dampak yang akan timbul sebagai dasar penentuan nilai moneter. Hasil penghitungan nilai moneter ini merupakan nilai kerugian lingkungan hidup yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup.

Secara umum, valuasi ekonomi lingkungan akibat kerusakan lingkungan mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) kerugian ekologis; 2) kerugian ekonomi; dan 3) pemulihan lingkungan.<sup>146</sup> Selanjutnya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan menimbulkan berbagai jenis biaya dan kerugian yang dapat digolongkan menjadi:<sup>147</sup>

#### **a. Biaya Kewajiban**

Pencemaran atau rusaknya lingkungan dapat terjadi karena tidak patuhnya perusahaan atau perorangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengolah limbah dan mencegah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu mereka dituntut untuk merealisasikan kewajibannya dengan membangun IPAL, IPU (Indeks Pencemaran Udara) dan instalasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan biaya kewajiban. Biaya dikeluarkan untuk keperluan ini ditanggung oleh para pengusaha atau perorangan yang berkepentingan melakukan kegiatannya.

#### **b. Biaya Verifikasi dan Pengawasan**

Dalam banyak hal sering terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akibat kecelakaan, kelalaian, maupun kesengajaan. Kepastian terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut memerlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan

---

<sup>146</sup> Basuki Wasis, "Penghitungan Kerusakan Ekologis dari Daya Rusak Pertambangan Sebagai Kerugian Negara", Makalah disampaikan dalam *Workshop* yang diselenggarakan oleh JATAM, WALHI, dan CSO pada tanggal 15-17 Juli 2019, hlm. 5.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

verifikasi dan pengawasan sampai terselesaikannya masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut. Untuk itu pemerintah mengeluarkan biaya yang harus diganti oleh pelaku usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

#### **c. Biaya Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan**

Pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, suatu tindakan seketika perlu diambil untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi agar pencemaran dan/atau kerusakan itu dapat dihentikan dan tidak menjadi semakin parah. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau oleh pemerintah. Bilamana pemerintah yang melakukan tindakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan telah mengeluarkan biaya untuk tindakan tersebut, maka jumlah seluruh biaya tersebut dapat ditagihkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dan wajib untuk membayarnya.

#### **d. Nilai Kerugian Lingkungan**

Pada saat lingkungan menjadi tercemar dan rusak, maka akan muncul berbagai dampak lingkungan yang merupakan akibat dari tercemarnya atau rusaknya ekosistem tersebut. Tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup ini meliputi lingkungan publik (pemerintah) dan lingkungan yang terkait hak dan wewenang masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok. Semua dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut harus dihitung nilai ekonominya, sehingga diperoleh nilai kerugian lingkungan secara lengkap. Sebagai contoh jika terjadi kebocoran minyak dari kapal tanker, maka ekosistem laut menjadi tercemar. Dampak selanjutnya dapat terjadi kerusakan terumbu karang, kerusakan hutan mangrove atau kerusakan padang lamun, sehingga produktivitas ikan oleh semua jenis ekosistem tersebut berkurang.

Hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak juga berkurang, kapasitas hutan sebagai tempat pemijahan dan pengusahaan ikan menurun, serapan karbon oleh hutan mangrove juga berkurang. Demikian pula apabila hutan alam rusak atau ditebang akan timbul berbagai dampak lingkungan dalam bentuk hilangnya kapasitas hutan dalam menampung air dan memberikan tata air, hilangnya kemampuan menahan erosi dan banjir, hilangnya kapasitas hutan dalam mencegah sedimentasi, hilangnya kapasitas hutan dalam menyerap karbon, hilangnya habitat untuk keanekaragaman hayati, dan bahkan hutan yang ditebang bila sampai terbakar dapat menambah emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>). Terkait dengan kerugian lingkungan masyarakat secara perorangan atau kelompok orang-orang, contohnya adalah tercemarnya lingkungan tambak di mana masyarakat perorangan beraktivitas membudidayakan pertambakan bandeng. Dengan adanya pencemaran tidak hanya usaha budidaya bandeng yang terganggu, tetapi ekosistem atau lingkungan tambak termasuk kualitas tanah, kualitas perairan.

Kerusakan-kerusakan yang disebutkan di atas harus dihitung nilainya sesuai dengan besarnya kerusakan serta berapa lama semua kerusakan itu berlangsung. Kemudian nilai kerusakan ini ditambahkan pada biaya kewajiban dan biaya verifikasi pendugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan dan ditambah lagi dengan nilai kerugian masyarakat yang timbul karena rusaknya sebuah ekosistem atau lebih.

#### **e. Nilai Kerugian Masyarakat**

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat sebagai individu atau perorangan dan masyarakat sebagai kelompok orang-orang. Pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti diuraikan di atas akan menimbulkan dampak ikutan yang berupa kerugian masyarakat akibat rusaknya aset seperti peralatan tangkap ikan, rusaknya perkebunan dan pertanian, rusaknya tambak ikan, serta hilangnya penghasilan masyarakat, dan sebagainya.

Akibat kerusakan peralatan tangkap ikan dan tambak ikan berarti bahwa sebagian atau seluruh sumber penghasilan masyarakat di bidang perikanan akan terganggu sebagian atau seluruhnya. Demikian pula bila ada pertanian atau perkebunan atau peternakan yang rusak sehingga benar-benar merugikan petani dan peternak, maka semua kerugian tersebut harus dihitung dan layak untuk diminta ganti ruginya.

Pasal 4 Permen LH No. 7/2014 mewajibkan penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Ahli ini ditunjuk oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang penataan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat atau pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah dengan berdasarkan bukti telah melakukan penelitian dan/atau bukti telah berpengalaman. Perhitungan yang dilakukan ini dilakukan dengan tata cara penghitungan yang sudah diatur dalam lampiran Permen LH Nomor 7/2014. Hasil penghitungannya kelak dipergunakan sebagai penilaian awal di dalam atau luar pengadilan. Terhadap penghitungan yang dilakukan oleh ahli, sangat dimungkinkan adanya perubahan nilai. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis, antara lain:<sup>148</sup>

##### **a. Faktor Teknis**

- 1) Durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- 3) Parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- 4) Luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- 5) Status lahan yang rusak.

##### **b. Faktor Non Teknis**

- 1) inflasi; dan/atau
- 2) kebijakan pemerintah.

Selain valuasi lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan usaha untuk memberikan nilai bagi kerusakan lingkungan juga dapat dilakukan melalui penggunaan bukti ilmiah. Penggunaan bukti ilmiah dalam perkara lingkungan hidup menjadi salah satu ciri khas yang membedakan dengan perkara lainnya. Aturan mengenai alat bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 96 UU PPLH yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Namun, yang juga membedakan perkara lingkungan hidup dengan tindak perkara lainnya adalah bahwa UU PPLH mengakui alat bukti lain,

---

<sup>148</sup> Pasal 6 Permen LH Nomor 7/2014

termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 96 huruf f, alat bukti lain meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetic, optic, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, didengar, yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Dalam perkembangannya, bukti ilmiah dianggap telah terakomodasi dengan frasa “alat bukti lain” dalam rumusan Pasal 96 UUPH.<sup>149</sup> Pengakuan terhadap bukti ilmiah dipertegas kembali dengan keberadaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang kemudian dicabut dan diganti dengan Perma No. 1/2023.

Perma No. 1/2023 mendefinisikan bukti ilmiah sebagai penjelasan hubungan antara dua atau lebih komponen atau unsur-unsur dalam lingkungan hidup yang dikemukakan dalam bentuk tertulis oleh ahli berdasarkan hasil penelitian atau hasil keilmuannya dengan atau tanpa disertai penjelasan di depan persidangan. Bukti Ilmiah tersebut dapat berupa:<sup>150</sup>

- a. keterangan ahli di persidangan;
- b. pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- c. hasil uji laboratorium;
- d. laporan hasil penelitian;
- e. hasil forensik, antara lain forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/atau
- f. bukti lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam proses pemeriksaan bukti ilmiah, hakim akan mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta pendapat ahli dari kedua belah pihak.<sup>151</sup> Informasi yang didapatkan dari barang bukti tindak pidana lingkungan hidup harus diverifikasi secara ilmiah dengan metode tertentu untuk menentukan kebenaran materiil dalam suatu perkara yang akan membantu hakim dalam memutuskan perkara tersebut secara adil bagi para pihak yang bersengketa.<sup>152</sup>

Variabel saksi ahli dan bukti ilmiah dalam penentuan penghitungan kerugian keuangan negara dalam sektor lingkungan hidup memegang peranan yang penting karena dalam proses persidangan, hakim akan menguji relevansi hal tersebut dengan kesesuaian terhadap ilmu pengetahuan dan telah diterima oleh komunitas ilmu pengetahuan terkait, adanya publikasi yang telah digunakan sebagai rujukan di komunitas ilmu pengetahuan; dan/atau telah terdapat

---

<sup>149</sup> Fachrizal Afandi dkk, “Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009-2020”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 9 No. 1, Oktober 2022, hlm. 78.

<sup>150</sup> Pasal 20 Perma 1/2023.

<sup>151</sup> Pasal 43 (1) dan Pasal 72 (1) Perma 1/2023.

<sup>152</sup> Fachrizal Afandi dkk, “Penggunaan Bukti Ilmiah ...”, *Op.Cit.*, hlm 79.

peninjauan oleh rekan sejawat (*peer review*) mengenai teori dan metode ilmiah yang digunakan. Laporan ahli memuat tentang hal sebagai berikut:<sup>153</sup>

1. Menyampaikan kriteria kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan bahaya lingkungan akibat kerusakan lingkungan (*prevention of harm*);
2. Menyampaikan durasi atau lama ekosistem atau lingkungan akan pulih jika mengalami kerusakan (*Sustainable Development: Precautionary Principle*); dan
3. Memberikan gambaran secara utuh tentang kerugian akibat kerusakan lingkungan (*Polluter Pays Principle*).

Guna pembuktian kerusakan hutan dan lingkungan hidup harus memenuhi unsur antara lain a) ketentuan yuridis normatif; b) keterangan ahli; c) hasil analisis laboratorium.<sup>154</sup> Pembuatan surat keterangan ahli pada kasus kerusakan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna pembuktian di pengadilan dan berisi bukti ilmiah berupa pengamatan lapangan, analisis kerusakan di lapangan, dan analisis terhadap hasil uji laboratorium.<sup>155</sup> Surat keterangan ahli ini merupakan dasar untuk pembuatan berita acara (BAP) Ahli. Pada akhirnya, BAP tersebut akan disampaikan di pengadilan sehingga terjadi transformasi dari data bersifat *scientific evidence* menjadi *legal evidence*.

Khusus penerapan alat bukti ilmiah, hakim dalam melakukan pemeriksaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau *precautionary principle* yang berarti bahwa hakim harus mengutamakan penyelamatan lingkungan saat memutuskan pidana pemulihan kepada terdakwa dalam perkara yang mengancam kerusakan lingkungan secara serius yang tidak dapat dipulihkan meskipun ada keraguan dan ketidakpastian akan alat bukti ilmiah di persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *in dubio pro natura* yang bermakna mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dalam putusan pidana lingkungan hidup.

Prinsip kehati-hatian ini turut tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Permen LH No. 7/2014 yang mewajibkan hakim pemeriksa perkara untuk menerapkan asas tersebut sesuai dengan Pasal 2 huruf f UU PPLH apabila terdapat ketidakpastian dalam pembuktian kausalitas dan dampak dalam perkara lingkungan hidup. Dalam menerapkan asas kehati-hatian, hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. terdapat ancaman serius yang berpotensi tidak dapat dipulihkan, baik ancaman terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia generasi saat ini dan generasi yang akan datang;
- b. terdapat ketidakpastian ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan/usaha dan pengaruhnya pada lingkungan hidup; dan
- c. upaya pencegahan kerusakan lingkungan lebih diutamakan meskipun upaya pencegahan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar daripada biaya awal rencana kegiatan/usaha.

---

<sup>153</sup> Basuki Wasis dalam Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University pada tanggal 26 November 2022 di Graha Widya Wisuda IPB University berjudul "*Bukti Ilmiah dalam Penegakan Hukum Kasus Kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup*".

<sup>154</sup> *Ibid*

<sup>155</sup> *Ibid.*

### c. Kerugian Keuangan Negara dalam Korupsi Ekstraktif Sumber Daya Alam

Implikasi atas pengabaian perhitungan kerugian negara atas nilai SDA yang hilang berpotensi menimbulkan dua kerugian sekaligus, yaitu negara tidak mendapatkan pengembalian uang hasil korupsi dan ada beban baru bagi pemerintah untuk menanggulangi biaya-biaya sosial, termasuk lingkungan yang telah dirusak oleh koruptor.<sup>156</sup>

Kegiatan yang terjadi pada bentang alam untuk berbagai kegiatan ekstraktif seperti mineral dan industri batubara merupakan jenis industri yang rentan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, mulai dari proses produksi sampai limbah yang dihasilkannya.<sup>157</sup> Kegiatan-kegiatan ini memiliki daya rusak yang luar biasa karena meniadakan permukaan tanah yang subur, mengganggu tata air, dan mendistribusikan risiko terhadap masyarakat sekitar. Konversi lahan hutan untuk kegiatan pertambangan juga dapat menghambat fungsi hutan sebagai sumber kehidupan.<sup>158</sup>

Proses penambangan yang kompleks dimulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pengeboran batuan untuk menghancurkan material kapur, hingga penggunaan alat berat dalam seluruh tahapan prosesnya mengakibatkan perubahan topografi, vegetasi hutan hilang, lapisan *topsoil* hilang, kandungan unsur hara penting dan bahan organik menurun, kepadatan tanah tinggi, pH tinggi, suhu tanah tinggi, dan keanekaragaman mikroba tanah menurun.<sup>159</sup> Selain itu, konsolidasi kepentingan antara pejabat negara, politisi dan pebisnis tambang juga menjadi risiko korupsi paling tinggi. Hal ini menjadikan penghitungan kerugian keuangan negara dalam bidang SDA/lingkungan, akan menjadi sulit dan rentan dengan muatan politis karena dipengaruhi oleh pernyataan yang asimetris atas kepentingan, keterlibatan, kekuatan, dan suara para pihak.<sup>160</sup>

Pertambangan batubara misalnya, sebagai sumber energi SDA ekstraktif didapat dari proses menghilangkan atau sekurang-kurangnya menurunkan nilai komponen SDA lainnya, bahkan hilangnya volume tanah, kesuburan tanah, sumber air bersih, tegakan pohon, flora dan fauna punah.<sup>161</sup> Selain itu, pertambangan batubara juga menjadi penyumbang pencemaran terhadap air, penyumbang CO<sub>2</sub>, dan kontributor risiko sosial. Meskipun ada kewajiban memperbaiki melalui skema reklamasi, revegetasi, namun nilai sesungguhnya telah berkurang, dan bahkan tidak pernah akan mendekati kondisi sebagaimana rona awal sebelum kegiatan pertambangan dilakukan.<sup>162</sup>

Merujuk pada Permen LH No. 7/2014, konsep ganti rugi pada kasus kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan Emas, Pasir Besi, Batubara, Nikel, Bauksit, galian golongan C

---

<sup>156</sup> Muhamad Muhdar, "Rekonstruksi Basis Perhitungan Kerugian Negara dalam Peristiwa Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam", *Jurnal de Jure*, Vol. 12 No. 1, April 2020, hlm. 45.

<sup>157</sup> Eksaminasi Putusan Pidana Korupsi dalam Perkara PLTU Riau -1 ICW Eksaminasi hlm 82

<sup>158</sup> Basukis Wasis, "Penghitungan Kerusakan Ekologis...", *Op.Cit.*,

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Jacob Phelps dkk, "Valuasi Lingkungan di Indonesia...", *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

pada Lahan, Kawasan Lindung, Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi menggunakan Pendekatan Berdasarkan Prinsip Biaya Penuh (*Full Cost Principle*): *Tahun dasar Approach* (BA) yang dimodifikasi, adapun komponen ganti rugi meliputi 3 komponen yaitu biaya kerugian ekologis, biaya kerugian ekonomi dan biaya pemulihan ekologis.

Jika diperinci, variabel biaya yang turut diperhitungkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara ini antara lain biaya menghidupkan fungsi tata air, biaya pengaturan tata air, biaya pengendalian erosi dan limpasan, biaya pembentukan tanah, biaya hilang unsur hara, biaya fungsi pengurai limbah, biaya pemulihan biodiversity, biaya pemulihan genetik, biaya pelepasan karbon, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif tindak pidana korupsi, tidak adanya aturan yang linear mengenai pemaknaan keuangan negara, kerugian negara, maupun kerugian keuangan negara ketika berhadapan dengan sektor SDA membuat sulitnya penerapan penghitungan nilai kerugian, terutama terhadap nilai lingkungan yang "*hilang*". Terlebih dengan bergesernya delik formil menjadi delik materil dalam UU Tipikor yang berimplikasi bahwa kerugian yang diderita harus nyata-nyata terjadi.

Pada akhirnya, dalam proses persidangan, putusan pengadilan akan bergantung dan mendasarkan pada keyakinan hakim yang menilai sejauh mana kerugian lingkungan hidup dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara dengan berdasarkan keterangan saksi ahli maupun bukti ilmiah. Hakim harus berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian dan asas *in dubio pro natura* dengan meyakini data-data yang disampaikan saksi ahli melalui perhitungan variabel kerugian lingkungan hidup memperlihatkan bahwa terdapat nilai kerusakan dari lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh negara di masa depan karena biaya pemulihan lingkungan maupun sosial akan menjadi beban negara.

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam kerangka kerugian lingkungan hidup, terobosan hukum diperlukan karena postur kerugian keuangan negara dalam ranah ilmu pidana apabila dikaitkan dengan korupsi sektor SDA tidaklah cukup komprehensif dan mumpuni untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi sektor SDA. Metode penghitungan beserta variabelnya harus disusun ulang dengan berlandaskan pemikiran bahwa perlindungan SDA maupun lingkungan hidup tidak hanya semata-mata sebagai barang publik tetapi juga sebagai kepemilikan bersama rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## **Bab V** **Penutup**

### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian sosial dari tindak pidana korupsi, pada prinsipnya tidak dapat diukur hanya pada seberapa besar uang negara yang dikorupsi. Lebih dari itu, kerugian juga perlu mencakup hingga hilangnya output akibat kesalahan alokasi sumber daya, distorsi

insentif dan inefisiensi lainnya yang disebabkan oleh korupsi. Termasuk diantaranya, korupsi di sektor SDA, terutama lingkungan dan pertambangan yang menimbulkan dampak buruk terhadap distribusi pendapatan dan kerusakan ekologis.

Sebab, sebagaimana dijelaskan bahwa kerusakan ekologis dapat terjadi manakala SDA berada dalam tipe rezim kepemilikan SDA milik negara. Di mana terdapat kewenangan besar yang dimiliki oleh negara untuk mengalihkan hak pengelolaannya melalui bentuk izin atau konsesi kepada badan usaha. Sementara praktik yang seringkali terjadi, paradigma para pemegang izin atau konsesi hanya berorientasi untuk melakukan ekstraksi dan melihat SDA hanya sebagai komoditas. Rentannya pemberian izin atau konsesi dikorupsi, semakin mengakibatkan kerugian ekologis terjadi dalam skala besar dan memiliki dampak berkepanjangan.

Sayangnya penegakan hukum terhadap perkara korupsi di sektor SDA, belum mampu memulihkan kerusakan lingkungan ke dalam kondisi semula, seperti saat sebelum terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran paradigma kerugian negara dari *potential loss* menjadi *actual loss* sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam putusan Nomor 25/PUU/XIV/2016. Sejumlah perkara korupsi, seperti korupsi ekspor minyak goreng mentah (CPO), sampai kasus korupsi pembukaan lahan sawit di kawasan hutan yang melibatkan Surya Darmadi, dimana hakim mementahkan perhitungan ekologis oleh JPU atas dasar pertimbangan putusan MK tersebut.

Padahal, SDA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aset yang menjadi kewenangan penguasaan negara sebagaimana dimaksud dengan keuangan negara dalam rezim UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam kata lain, pemberian izin atau konsesi yang terdapat perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, penyuapan, memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan hilangnya pemanfaatan SDA dari penguasaan negara. Artinya, kekayaan tersebut seharusnya dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Pada akhirnya, pengabaian terhadap kerugian ekologis yang tidak dijadikan komponen penting dalam valuasi kerugian negara akibat korupsi di sektor SDA, akan menimbulkan dua kerugian sekaligus, di satu sisi negara tidak mendapatkan pengembalian atas hasil kejahatan tindak pidana korupsi, dan di saat yang sama, pemerintah akan menanggung beban untuk menanggulangi biaya-biaya sosial, termasuk perbaikan lingkungan akibat tata kelola SDA yang diperoleh dari hasil korupsi.

## **II. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka terdapat sejumlah rekomendasi yang patut dilakukan oleh sejumlah *stakeholder* terkait, di antaranya:

1. Selain mengidentifikasi terduga pelaku korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK juga harus menentukan sejauh mana nilai kerugian ekologis yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini, penegak hukum harus lebih cermat menggunakan perluasan bukti petunjuk dengan menghadirkan

*scientific evidence* untuk menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara korupsi dengan kerusakan lingkungan yang timbul setelahnya;

2. Guna mempermudah proses pemulihan ekologis, maka penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (baik Kejaksaan maupun KPK) harus memperhatikan penggunaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kombinasi dan memasukkan perhitungan kerugian ekonomi negara berdasarkan *scientific evidence*. Selain mempermudah, hal ini dilakukan agar aset-aset yang dimiliki oleh pelaku, baik yang berasal maupun hasil dari kejahatan dapat dirampas oleh negara;
3. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus berperan aktif untuk mendorong kinerja penegakan hukum guna memastikan bahwa komponen kerugian ekologis dapat divalusi sebagai kerugian negara dengan cara melakukan verifikasi, inventarisasi, termasuk monitoring secara berkala kasus korupsi di sektor SDA, termasuk pertambangan;
4. Mahkamah Agung harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja hakim-hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi di sektor SDA, dan melakukan perbaikan ke depan agar hakim memiliki perspektif ekologis dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan asas *in dubio pro natura*, serta meyakini bahwa data-data yang disampaikan oleh saksi ahli melalui perhitungan variabel ekologis memperlihatkan bahwa terdapat nilai kerusakan dari lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh terdakwa tindak pidana korupsi.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi Lainnya**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2023 atas nama terdakwa

Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa

Putusan Nomor: 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst.atas nama terdakwa Nur Alam

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI atas nama Terdakwa Nur Alam

Putusan Nomor 2633K/Pid.Sus/2018 atas nama terdakwa Nur Alam

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby atas nama terdakwa

Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR atas nama terdakwa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016

### **Buku**

Rimawan Pradipto, *Modul Integritas Bisnis: Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (Jakarta: 2016)

McLeod, T. I, *Legal theory*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan (1999)

Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007)

Leonard Orland, 1973, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, New York: Free Press. hlm. 184.

T. Mathiesen, 1995, *General Prevention as Communication dalam A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed). New York: Oxford University Press, Inc. hlm. 221.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Jan Remmelink. 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 605.

Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, *Kajian Hukum: Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021), hlm. 3.

Tim Pengkinian NRA Indonesia, *Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022), hlm. 53.

Yunus Husein, *Korupsi dan Corporate Criminal Liability di Sektor Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Auriga Nusantara, 2020), hlm. 5.

Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Budaya Indonesia Mendunia Menyambut Keanggotaan FATF: Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022), hlm. 63.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. PT. Alumni 2007

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 2014

Supanca, *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)*, Jakarta: PBHN, 2008

Jean-Pierre Brun, et.al., 2015, *Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuit to recover Stolen Assets, Stolen Asset Recovery Initiative*, the World Bank dan UNODC.

Rika Fajriani dan Debby Thalita Nabila Putri, 2022, *Modul Pelatihan: Penerapan Pidana Tambahan Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Bagi Jaksa*, Jakarta: Auriga Nusantara, hlm. 29.

Koalisi Indonesia Memantau, 2021, *Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua*, Februari, 2021, Jakarta, Indonesia. hlm. 3.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 38

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. hlm. 4.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni: Bandung, hlm. 160.

Harbert L. Packer, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, hlm. 364-366.

Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice, Procedure and Issues*, West Publishing Company, New York, hlm. 352.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, 2019, Jakarta

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju: Bandung, hlm. 11.

Lilik Mulyadi, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, **Ringkasan Disertasi**, Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran: Bandung, hlm. 6

Totok Dwi Diantoro dkk, 2022, *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Korupsi Sumber Daya Alam*, PUKAT FH UGM-KPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal BPK RI, 1983), hlm. 30-34.

BPKP, PSP: *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara*, Juni 1996, hlm. 3.

Eksaminasi Putusan Pidana Korupsi dalam Perkara PLTU Riau -1 ICW Eksaminasi hlm 82

Diky Anandya dan Lalola Easter, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW)), hlm. 21

Mahkamah Agung, Naskah Akademis *Money Laundering*, Jakarta: MA RI, 2006, hlm. 58.

Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung RI, Bareskrim Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Staf Presiden, dan PPATK, *“Penilaian Risiko*

*Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi,*” Diterbitkan tahun 2022, hlm 51-53.

## **Jurnal**

Engkus, dkk, ‘Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran di Masa Pandemi Covid-19’, *Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, e-ISSN 2614-2945, Volume 9 Nomor 1, Bulan April Tahun 2022.

M. Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.

Wilhelmus, Ola Rongan. ‘Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya’. **Jurnal Pendidikan Agama Katolik** Vol.17, Tahun ke-9, April Tahun 2017.

Aida Ratna Zulaiha dan Sari Anggraeni, 2018, Menetapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan’, **Integritas: Jurnal Antikorupsi**, 2(1), 1-24.

Muh. Afdal Yanuar, “*Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4, Desember Tahun 2019.

Eddy O.S Hiariej, “Pengembalian Aset Kejahatan,” **Jurnal Opini Juris**, Vol. 13 Mei-Agustus Tahun 2013.

Garret Hardin, “The Tragedy of the Commons”, *Science, New Series*, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968)

Imam Rofi’i dan Emmalia Rusdiana, “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Putusan Nomor 2633/K/PID.SUS/2018”, **Novum: Jurnal Hukum**, Volume 7 Nomor 4, Oktober Tahun 2020.

Taufik rahman et all, 2023, ‘Defining State Economic Loss Due to Corruption Within the Indonesian Law: Hurdle and Solution’, **Word Journal of Entrepreneurship Management and Sustainable Development**, V19 N1/2 2023.

Rizki Agung Firmansyah, “Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” *Jurist-Diction* 3, no. 2, Tahun 2020

Taufik Rachman dan Lucky Raspati, ‘Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor’, *Nagari Law Review*, Volume 4 Number 2 (April 2021)

Muhammad Amin Hamid, ‘Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara’, **Legal Pluralism**: Volume 6 Nomor 1, Januari 2006.

Muladi, 'Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997', **Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi**, Volume 1/Nomor 1, Tahun 1998

Malvin Edi Darma & Ahmad Redi, 'Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan', **Jurnal Hukum Adigama**, Vol 1, No 1, Tahun 2018

Elly Kristiani Purwendah dan Eti Mul Erowati, 'Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia', **Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNSIKSHA**, Volume 9 Nomor 2, Mei 2021.

Imam Rofi'i dan Emmalia Rusdiana, 'Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Putusan Nomor 2633/K/PID.SUS/2018', **Novum: Jurnal Hukum**, Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020, hlm 140-152.

Franky Butar Butar (Dkk), "Mungkinkah Kerugian Lingkungan Akibat Pertambangan dapat Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi", **Prosiding TPP XXVIII Perhapi**, Tahun 2019

Joe Jusua Pamungkas Pattiwael, 'Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi', **Jurnal Rechtsens**, volume 10, Nomor 1, Juni 2021

Fachrizal Afandi dkk, "*Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009-2020*", **Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia**, Vol. 9 No. 1, Oktober 2022.

Muhamad Muhdar, "*Rekonstruksi Basis Perhitungan Kerugian Negara dalam Peristiwa Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam*", **Jurnal de Jure**, Vol. 12 No. 1, April 2020.

Hariman Satria, 'Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan', **Jurnal Yudisial** Vol 13 No. 2 Agustus 2020

Basuki Wasis, 'Penghitungan Kerusakan Ekologis dari Daya Rusak Pertambangan Sebagai Kerugian Keuangan Negara, Departemen Silvia Umum Fakultas Kehutanan', **Makalah**, Institut Pertanian Bogor: Bogor, Tahun 2019.

Miller, Ted R., Mark A. Cohen, and Brian Wiersema. *Victim costs and consequences: A new look*. Research Report. NCJ 155282. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice (1996)

Harries, R. 'The Cost of Criminal Justice'. Home Office Research Findings No. 103. London: Home Office (1999)

Walker, J, "Estimates of the Costs of Crime in Australia in 1996". Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 72. Canberra: Australian Institute of Criminology (1997)

Mark A. Cohen, 'Measuring the costs and benefits of crime and justice', *Criminal Justice* 4 (2000)

Sam Brand and Richard Price, 'The Economic Cost of Crime', Home Office Research Study 217, London (2000)

Elinor Ostrom, Private and Common Property Rights, book chapter "Encyclopedia of Law and Economics, Vol. II: Civil Law and Economics", published by Edward Elgar, Cheltenham-England, 2000

Jacob Phelps dkk, "*Valuasi Lingkungan di Indonesia: Implikasi pada Kebijakan di Kehutanan, Pertanggungjawaban Hukum dan Estimasi Kerugian Negara*", BRIEF CIFOR No. 32, Oktober 2014, hlm. 1

Artidjo Alkostar dalam dalam makalahnya "Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime" [https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Korupsi\\_Sebagai\\_Extra\\_Ordinary\\_Crim\\_e.pdf](https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Korupsi_Sebagai_Extra_Ordinary_Crim_e.pdf)

### **Internet**

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, "Praktek Korupsi di Sektor Pertambangan", <https://pushep.or.id/praktek-korupsi-di-sektor-pertambangan/>, diakses pada 25 September 2023

Syakirun Ni'am, "Hakim Sebut Kerugian Negara Rp10,9 T dalam Korupsi Ekspor CPO Tak Nyata" Kompas.com, dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/05285971/hakim-sebut-kerugian-negara-rp-109-t-dalam-korupsi-ekspor-cpo-tak-nyata?page=all>

Syakirun Ni'am, "Surya Darmadi Dinilai Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp39,7 Triliun", Kompas.com, dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/24/09565111/surya-darmadi-dinilai-terbukti-rugikan-perekonomian-negara-rp-397-triliun>

Erlina F. Santika, "Negara Terindikasi Paling Korup di Dunia 2023, selengkapnya <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/01/negara-terindikasi-paling-korup-di-dunia-2023-somalia-tetap-pertama>  
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa#>

ACLC, "Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi Terhadap Perekonomian Negara" <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara>" terakhir diakses tanggal 1 November 2023, pukul 17.01 Wib.

Nurhaeni, Dampak Korupsi Terhadap Politik dan Demokrasi di Indonesia, <https://osf.io/8wsz3/download/?format=pdf> diakses tanggal 1 November 2023, pukul 19.09 Wib.

Riki Perdana Raya Wawuru, 'Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil', <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil> , diakses pada tanggal tanggal 1 November 2023, pukul 19.09 Wib.

Rahel Narda Chaterine dan Sabrina Asril, "*PPATK: Pencucian Uang Terkait Kejahatan Lingkungan 20 Triliun*" (<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/16081621/ppatk-pencucian-uang-terkait-kejahatan-lingkungan-sampai-rp-20-triliun> diakses 20 Oktober 2023, 2023).

Uji Sukma Medianti, "*Perjalanan Kasus Surya Darmadi, dari Kronologi Kasus, Penyerahan Diri hingga Sidang Vonis*", ([https://nasional tempo.co/read/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis?page\\_num=2](https://nasional tempo.co/read/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis?page_num=2) diakses pada 02 November 2023).

Transparency International, Refleksi Komitmen Anti Korupsi Kandidat Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, lebih lanjut lihat di <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/01/rev-Refleksi-Komitmen-Antikorupsi-Kandidat-Pr esiden-2024.pdf>

Ben Jhonson, "Do Criminal Laws Deter Crime? Deterrence Theory in Criminal Justice Policy: A Primer, lebih lanjut lihat <https://www.house.mn.gov/hrd/pubs/deterrence.pdf>

CNN Indonesia, 'Lubang Bekas Tambang Kaltim 40 Tewas Sejak 2011 Didominasi anak', lebih lanjut lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekas-tambang-kaltim-40-tewas-sejak-2011-didominasi-anak>

<https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/kpk-segera-tetapkan-20-korporasi-sebagai-tersangka-korupsi-kehutanan-riau/31/>

Berita Media DJKN, "*Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara*", [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/6817/Beda-Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/6817/Beda-Keuangan-Negara-dan-Kekayaan-Negara.html) diakses tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.45 WIB.

### **Sumber lainnya**

Basuki Wasis dalam Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University pada tanggal 26 November 2022 di Graha Widya Wisuda IPB University berjudul "*Bukti Ilmiah dalam Penegakan Hukum Kasus Kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup*".

Basuki Wasis, Penghitungan Kerusakan Ekologis dari Daya Rusak Pertambangan sebagai Kerugian Negara, makalah disampaikan dalam Workshop "Penghitungan Kerugian Sosial

Ekologis Akibat Daya Rusak Tambang sebagai Kerugian Negara”, Jatam dan Walhi, Jakarta 15-17 Juli 2019.

Chandra Hamzah, dalam acara “Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan yang diadakan ICW” pada tanggal 14 September 2012